

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ATAS PEMBUATAN
FAKTUR PAJAK PADA PT AURORA**

SKRIPSI

Oleh :
AKBAR KURNIAWAN
NIM: G02219004



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**


**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Surabaya, 27 Maret 2023

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing



Ratna Anggraini Aripriatiwi, S.E., M.S.A., Ak., CA.

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ATAS PEMBUATAN FAKTUR PAJAK PADA PT AURORA

Oleh
Akbar Kurniawan
NIM; G02219004


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada
Tanggal 12 April 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
diterima

Susunan Dewan Penguji:

1. Ratna Anggraini Aripriatiwi, S.E., M.S.A., Ak., CA.
(NIP. 198905282019032014)
(Penguji 1)
2. Selvia Eka Aristantia, S.A., M.A.
(NIP. 199307302019032029)I
(Penguji 2)
3. Dwi Koerniawati SE., M.Ak, Ak, CA
(NIP. 198507122019032010)
(Penguji 3)
4. Mochammad Ilyas Junjuran, SE., MA.
(NIP. 199303302019031009)
(Penguji 4)

Tanda Tangan:


.....


.....


.....

.....



Surabaya, 12 April 2023

Dekan

Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.
NIP. 197005142000031001

PERNYATAAN

Saya, Akbar kurniawan, G02219004, menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya

Surabaya, 27 Maret 2023



METER
TEMPER
760EAJX126064788

Akbar Kurniawan
NIM.G02219004

DECLARATION

I, Akbar Kurniawan, G02219004, declare that:

1. My thesis is genuine and truly my own creation, and is not another's person work made under my name, nor a piracy or plagiarism. This thesis has never been submitted to obtain an academic degree in UIN Sunan Ampel Surabaya or in any other universities/colleges.
2. This thesis does not contain any work or opinion written or published by anyone, unless clearly acknowledged or referred to by quoting the author's name and stated in the References.
3. This statement is true, if on the future this statement is proven to be fraud and dishonest, I agree to receive an academic sanction in the form of removal of the degree obtained through this thesis, and other sanctions in accordance with the prevailing norms and regulation in UIN Sunan Ampel Surabaya

Surabaya, 27 March 2023

Declared by,



Akbar Kurniawan
NIM.G02219004

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AKBAR KURNIAWAN
NIM : G02219004
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi
E-mail address : blikurniawan99@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Atas Pembuatan Faktur Pajak Pada PT Aurora

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 April 2023

Penulis



(Akbar Kurniawan)

ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu topik yang menarik untuk diteliti. Mengacu dari berbagai sumber referensi dan data yang tersedia, ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak masih relative tergolong tinggi. Tingginya angka ketidakpatuhan dapat dilihat dari presentase *tax gap* di Indonesia, tidak terpenuhinya target PPN, ketidaksesuaian pelaporan SPT Masa PPN, Serta masih tingginya kasus faktur pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami PKP dalam melakukan kewajiban perpajakannya terkait dengan pembuatan faktur pajak. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan paradigma interpretif dengan pendekatan studi kasus.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara Peraturan Perpajakan, PT Aurora masih belum sepenuhnya patuh terhadap pembuatan faktur pajak tetapi ada keinginan untuk berbuat patuh. Kepatuhan PT Aurora karena mendasarkan faktur pajak pada Peraturan Perpajakan. Pendasaran tercermin dari pencantuman tanggal faktur pajak dengan *invoice* dan selalu tepat waktu dalam membuat faktur pajak. Sedangkan ketidakpatuhan PT Aurora timbul karena adanya keteledoran dalam pencantuman harga jual dan dalam pengisian nama BKP. Ketidakpatuhan juga terjadi karena ketidaktahuan PT Aurora terhadap Peraturan Perpajakan dalam hal tidak disertakannya dokumen pendukung di Kawasan Bebas. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada perusahaan agar lebih teliti dan lebih jeli lagi dalam pembuatan faktur pajak. Selain itu, Perusahaan tidak segan-segan untuk bertanya kepada Kantor Pelayanan Pajak ataupun Kantor Konsultan Pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan wajib pajak, faktur pajak, Peraturan Perpajakan, Sistem Self Assessment

ABSTRACT

Taxpayer compliance is an interesting topic to study. Referring to various reference sources and available data, non-compliance by taxpayers is still relatively high. The high rate of non-compliance can be seen from the percentage of tax gaps in Indonesia, the non-fulfillment of VAT targets, discrepancies in reporting Periodic VAT returns, and the high number of cases of tax invoices not based on actual transactions (TBTS).

This study aims to find out and understand PKP in carrying out their tax obligations related to making tax invoices. This research includes qualitative research with an interpretive paradigm with a case study approach.

The results in this study indicate that in terms of tax regulations, PT Aurora is still not fully compliant with making tax invoices but there is a desire to comply. Compliance with PT Aurora for basing tax invoices on Tax Regulations. The basis is reflected in the inclusion of the date of the tax invoice with the invoice and always being on time in making tax invoices. Meanwhile PT Aurora's non-compliance arose due to negligence in the inclusion of the selling price and in filling in the name of BKP. Non-compliance also occurs due to PT Aurora's ignorance of the Tax Regulations in terms of not including supporting documents in the Free Zone. This study provides recommendations to companies to be more careful and observant in making tax invoices. In addition, the Company does not hesitate to ask the Tax Service Office or the Tax Consulting Office.

Keywords: Taxpayer compliance, tax invoices, tax regulations, Self Assessment System

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
DECLARATION	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
1.3 Rumusan Masalah	9
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
BAB 2 LANDASAN TEORI	11
2.1 Kajian Teoritis	11
2.1.1 Akuntansi Keperilakuan.....	11

2.1.2 Teori Kebijakan Publik	11
2.1.3 Pajak.....	12
2.1.4 Pengusaha Kena Pajak	14
2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak.....	16
2.1.6 <i>Self Assessment System</i>	17
2.1.7 Peraturan Perpajakan.....	17
2.2 Penelitian Terdahulu.....	18
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	23
3.1 Jenis Penelitian	23
3.1.1 Paradigma Interpretif	23
3.1.2 Studi Kasus Sebagai Pendekatan Penelitian Kualitatif.....	24
3.2 Lokasi Penelitian	24
3.3 Jenis dan Sumber Data	25
3.4 Teknik Pengumpulan Data	25
3.5 Uji Keabsahan Data.....	30
3.6 Teknik Analisis Data	31
BAB 4 HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Gambaran Umum Perusahaan	34
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian	36
4.3 Analisis Data	38
4.4 Pembahasan	46
4.4.1 Kepatuhan PT Aurora dalam Pembuatan Faktur Pajak	47
4.4.2 Ketidakepatuhan PT Aurora dalam Pembuatan Faktur Pajak	56

BAB 5 PENUTUP.....	71
5.1 Kesimpulan.....	71
5.2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
BIODATA PENULIS.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Data Modus Operandi Perpajakan 2020-2021 (<i>Sumber: Referensi dari Lap Keu DJP kemudian diolah peneliti</i>)	3
Gambar 3. 1 Alur Pengkodingan (<i>Sumber: Diolah penulis</i>).....	33
Gambar 4. 1 Hasil Pengkodingan (<i>Sumber: Lampiran 4 Hal:90-92</i>).....	39
Gambar 4. 2 Analisis Kepatuhan Wajib Pajak (<i>Sumber: Lampiran 4 Hal:90</i>)	47
Gambar 4. 3 Analisis Pendorong Kepatuhan Wajib Pajak (<i>Sumber: Lampiran 4 Hal:91</i>).....	52
Gambar 4. 4 Analisis Ketidapatuhan Formal Wajib Pajak (<i>Sumber:Lampiran 4 Koding Hal:92</i>)	57
Gambar 4. 5 Analisis Ketidapatuhan Material Wajib Pajak (<i>Sumber:Lampiran 4 Koding Hal:92</i>)	61

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Diagram Triangulasi Teknik (<i>Sumber: Referensi dari berbagai sumber kemudian diolah peneliti</i>).....	30
Tabel 3. 2 Diagram Triangulasi Sumber (<i>Sumber: Referensi dari berbagai sumber kemudian diolah peneliti</i>).....	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan	72
Lampiran 2 Transkrip Wawancara	73
Lampiran 3 Analisis Data Kualitatif Dengan Koding.....	85
Lampiran 4 Analisis Data Kualitatif Dengan Koding.....	90
Lampiran 5 Dokumentasi di Lapangan	93

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pemerintah Indonesia, 2007). Bagi negara, pajak merupakan salah satu penyumbang pendapatan terbesar di Indonesia. Pendapatan negara dapat didefinisikan sebagai hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah (Pemerintah Indonesia, 2021b). Meskipun pajak menjadi penopang pendapatan di Indonesia, masih terdapat berbagai permasalahan serius dan sampai saat ini masih sering terjadi yang dapat menghambat penerimaan negara di bidang pajak salah satunya adalah masalah kepatuhan.


Kepatuhan bisa diartikan sebuah sikap yang taat pada peraturan baik sifatnya tertulis maupun tidak. Sedangkan kepatuhan wajib pajak dapat diartikan kemampuan serta kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (Husni & Susanti, 2018). Banyak sekali indikator untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak. Salah satu indikatornya dengan menggunakan *tax gap*. *Tax gap* merupakan sebuah selisih potensi penerimaan perpajakan dengan realisasi setoran yang dipungut oleh Pemerintah. *Tax gap* di Indonesia sendiri terbilang masih jauh dari standar yang ditetapkan oleh

Organization of Economic Co-operation and Development (OECD). OECD mematok *benchmark* atau angka normal *tax gap* sebesar 3,6%. Sementara itu, mengacu pada data realisasi perpajakan dan *tax gap 2019*, *tax gap* di Indonesia mencapai 8,5%. Berdasarkan situs web ddtc.co.id, Sri Mulyani menjelaskan bahwasanya angka normal untuk *tax gap* di negara lain adalah 3,6%. Untuk Indonesia sendiri, Sri Mulyani mengatakan masih ada potensi *tax gap* yang harus dikurangi sebesar mendekati 5% dari PDB (Wildan, 2021b). Artinya, masih terdapat potensi penerimaan pajak yang belum terpungut. Puspitasari & Sayidah (2018) menjelaskan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia.

Dihimpun dari laporan keuangan tahunan Direktorat Jendral Pajak, menyebutkan bahwa di tahun 2020 realisasi atas PPN dan PPnBM sebesar 450.328,29 M dengan target mencapai 507.516,23 M. Artinya, PPN dan PPnBM belum mencapai target yang telah ditetapkan. Selain itu dikutip dari web ddtc.co.id rasio kepatuhan dalam pelaporan SPT tahunan PPh per 30 April 2022 mencapai 67,46% dari target rasio sebesar 80% (Wildan, 2022). Permasalahan kepatuhan juga ditemukan di dalam penelitian Laksono et al.(2022) dan Ardiani & Sulfan (2022) terkait masih adanya wajib pajak yang tidak melaporkan SPT tahunan, penelitian Hasan (2018) mengenai ketidaksesuaian pelaporan SPT PPN dikarenakan kurangnya pemahaman prosedur. Hal ini membuktikan bahwasanya kepatuhan wajib pajak dalam

menjalankan kewajiban perpajakannya masih belum sesuai harapan yang diinginkan.

Kasus ketidakpatuhan wajib pajak juga terjadi dalam hal pembuatan faktur pajak dengan ditemukannya kasus faktur pajak fiktif. Faktur pajak fiktif tidak memenuhi syarat formal dan syarat material bahkan sampai merugikan negara yang berakibat pada dikenakan denda dan terjerat hukuman pidana.



Gambar 1. 1 Data Modus Operandi Perpajakan 2020-2021 (Sumber: Referensi dari Lap Keu DJP kemudian diolah peneliti)

Dilansir dalam laporan keuangan tahunan Direktorat Jendral Pajak, kasus faktur pajak fiktif dari tahun 2020-2021 masih menduduki peringkat pertama dibandingkan dengan kasus-kasus yang lainnya. Salah satu skema yang digunakan dalam penerbitan faktur pajak fiktif adalah keterkaitan PKP penjual dan PKP pembeli dalam hal penerbitan faktur pajak tanpa adanya penyerahan BKP dan/atau JKP. (Yumanto, 2021). Seperti kasus yang dialami oleh inisial ASH. ASH melalui PT AMB diduga melakukan tindak pidana penerbitan faktur pajak fiktif senilai Rp10,22 Miliar dalam kurun waktu Desember 2019-September 2020 (Wildan, 2021a). Kasus mengenai faktur pajak lengkap yang tidak memenuhi persyaratan formal dan material juga

terjadi pada tahun pada 2008, bahkan sampai masuk sengketa pajak. dengan No PUT:47902/PP/M.XIV/16/2013 terkait dengan faktur pajak tidak dicantumkan nama BKP dan/atau JKP yang merupakan salah satu syarat formal faktur pajak dengan hasil putusan terdapat satu faktur pajak yang tidak dapat di kreditkan (Angeline & Sadjiarto, 2014). Hal lain juga disampaikan oleh Oktaviani (2018) bahwa terdapat kasus faktur pajak yang menyebabkan PT PELINDO III tidak dapat mengkreditkan faktur pajak dikarenakan lawan transaksi belum melaporkan faktur pajak melebihi batas waktu tiga bulan.

Pembuatan faktur pajak diwajibkan untuk wajib pajak yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Tata cara pembuatan faktur pajak sudah diatur dalam Peraturan Perpajakan. Dalam Pajak Pertambahan Nilai, faktur pajak adalah sebuah kunci utama bagi Pengusaha Kena Pajak. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak bahwa barang dan/atau jasa yang diperjualbelikan sudah dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Pengusaha Kena Pajak harus memastikan faktur pajak yang dibuat sudah memenuhi persyaratan formal dan persyaratan material. Persyaratan formal dalam arti pengisian dilakukan secara benar, lengkap, dan jelas sesuai PER-03/PJ 2022 Pasal 5. Sedangkan persyaratan material berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Faktur pajak yang dibuat dengan tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana tidak mencantumkan keterangan yang sebenarnya dan berisi keterangan yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan, dianggap sebagai faktur pajak tidak lengkap. Pengusaha Kena Pajak yang mengisi faktur pajak tidak lengkap akan dikenai sanksi

administrasi sesuai Pasal 14 Ayat (4) Undang-Undang KUP dan faktur pajak tidak lengkap merupakan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Ketentuan mengenai kewajiban dan saat pembuatan faktur pajak sudah diatur secara jelas dan detail di dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 Tentang Faktur Pajak, masing-masing pada Pasal 3 Ayat (1), Pasal 3 Ayat (2) dan ketentuan untuk pengisian keterangan faktur pajak diatur di dalam PER-03/PJ/2022 di Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 serta termuat dalam PER-11/PJ/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 Tentang Faktur Pajak Pasal 6.

Berbagai faktor dapat menjadi penyebab dari rendahnya kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah pemberlakuan sistem perpajakan *self assessment*. Wajib pajak dalam *self assessment system* diberikan kepercayaan penuh untuk menjalankan semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan. Menurut Khairannisa & Cheisviyanny (2019) Kepatuhan perpajakan adalah permasalahan yang dialami oleh negara berkembang maupun negara maju yang menggunakan sistem perpajakan. Lebih lanjut Prastiwi et al. (2019) menjelaskan meskipun *self assessment system* dianggap sebagai *tax collecting system* yang sangat ideal, tetapi sistem ini juga memberikan peluang perlakuan tidak jujur pada wajib pajak. Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu pajak pusat yang didalamnya terdapat *Self assessment system*.

Faktor kedua adalah Pemerintah yang di wakikan oleh Direktorat Jendral Pajak terus melakukan pembaruan peraturan yang sudah ada dengan tujuan

menciptakan rasa keadilan bagi wajib pajak. Tetapi pembaruan peraturan ini tidak diimbangi oleh pengetahuan wajib pajak. Wajib pajak masih belum update mengenai pembaruan peraturan yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Menurut Nugraheni et al. (2021) wajib pajak memiliki kewajiban untuk menaati peraturan perpajakan dan seringkali mengalami kendala. Salah satu kendalanya adalah adanya pembaruan peraturan. Menurut Pradnyarani Dewi & Mitrawan (2020) wajib pajak belum seluruhnya paham mengenai sistem perpajakan, akibatnya ketidakpahaman tadi berdampak pada kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Tahyu (2020) menyebutkan bahwa beberapa faktor utama kepatuhan wajib pajak ditentukan oleh regulasi pajak, pelayanan pajak, dan penegakkan hukum pajak.

Penelitian ini penting dilakukan karena mengacu dari data, kasus dan pemaparan dari penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa, kepatuhan masih menjadi permasalahan yang serius. Setelah wajib pajak dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, salah satu kewajibannya adalah membuat faktur pajak sesuai yang tertera di Undang-Undang. Apabila Pengusaha Kena Pajak tidak mengetahui mengenai hal ini dan membuat faktur pajak tidak didasarkan pada persyaratan formal dan persyaratan material, akan menimbulkan ketidakpatuhan yang menyebabkan faktur pajak tidak dapat dikreditkan. Dikutip dari Ningsih dan Rahayu (2016) wajib pajak dinyatakan patuh apabila paham atau berusaha untuk memahami ketentuan peraturan perundang-undangan, dan melakukan pengisian formulir pajak dengan

lengkap dan jelas (Parjiono et al., 2018). Selain itu, pada PT Aurora yang menjadi subjek dalam penelitian ini pernah mendapatkan SP2DK dari Direktorat Jendral Pajak mengenai pembuatan faktur pajak dengan kode transaksi ke Kawasan Bebas tetapi tidak ditemukannya dokumen yang mendukung pembuatan dengan kode transaksi tersebut.

Kedua permasalahan tersebutlah yang kemudian membuat peneliti ingin mengetahui dan menganalisa lebih dalam lagi mengenai kepatuhan Pengusaha Kena Pajak terkait dengan pembuatan faktur pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini fokus kepada satu subjek. Selain itu penelitian ini fokus pada hal yang spesifik. Sementara pada penelitian-penelitian terdahulu kebanyakan fokus pada strategi dan persepsi wajib pajak dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Lebih lanjut penelitian terdahulu juga kebanyakan berfokus pada pelaporan SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh. Secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa Pengusaha Kena Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya terkait dengan pembuatan faktur pajak. Hasil penelitian ini akan menjelaskan tentang bagaimana kepatuhan atas pembuatan faktur pajak pada PT Aurora?. Oleh karena itu peneliti melakukan sebuah penelitian dengan judul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Terkait Dengan Pembuatan Faktur Pajak Pada PT Aurora”.

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dan batasan masalah adalah gambaran terkait pokok permasalahan serta sejauh mana permasalahan tersebut akan dibahas dalam objek penelitian, berikut merupakan identifikasi dan batasan masalahnya :

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang terdapat beberapa masalah dan diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Belum terpenuhinya angka *tax gap* di Indonesia dengan standar yang telah ditetapkan oleh OECD
- b. Kepatuhan wajib pajak yang rendah karena disebabkan oleh *self assessment system* dan kurangnya pengetahuan wajib pajak terkait dengan peraturan perpajakan
- c. Masih tingginya kasus dalam hal pembuatan faktur pajak

2. Batasan Masalah

Batasan masalah diperlukan agar penulis dalam melakukan penelitian dapat lebih fokus. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah ketentuan mengenai kewajiban dan saat pembuatan faktur pajak sudah diatur secara jelas dan detail di dalam PER-03/PJ/2022 Tentang Faktur Pajak, masing-masing pada Pasal 3 Ayat (1), Pasal 3 Ayat (2) dan ketentuan untuk pengisian keterangan faktur pajak diatur di dalam PER-03/PJ/2022 di Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 serta termuat dalam PER-11/PJ/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 Tentang Faktur Pajak Pasal 6.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan penelitian ini adalah bagaimana kepatuhan atas pembuatan faktur pajak pada PT Aurora?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami Pengusaha Kena Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya atas pembuatan faktur pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan terdapat manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, informasi, serta berkontribusi di bidang perpajakan yang dari waktu ke waktu terus mengalami pembaruan peraturan perpajakan khususnya mengenai faktur pajak. Selain itu, dapat dijadikan bahan pedoman untuk penelitian selanjutnya tentang kepatuhan khususnya dalam hal pembuatan faktur pajak.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini untuk peneliti sendiri berguna sebagai ilmu baru dan penambah pengetahuan bahwasanya peraturan di bidang perpajakan terus mengalami perubahan. Tentang kewajiban perpajakan Pengusaha Kena Pajak berupa pembuatan faktur sesuai dengan persyaratan formal

dan persyaratan material agar tidak menimbulkan ketidakpatuhan yang berakibat pada sanksi administrasi 1% dari Dasar Pengenaan Pajak dan pajak masukan atas transaksi tidak dapat diterbitkan.

b. Bagi Pengusaha Kena Pajak

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pedoman bahwasanya dalam hal pembuatan faktur pajak telah diatur secara jelas dan detail di dalam Undang-Undang Perpajakan demi terciptanya ketertiban dan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

c. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan literasi, bahan kajian serta bahan acuan terkait kepatuhan wajib pajak dengan diterapkannya peraturan perpajakan yang mengatur tentang faktur pajak

d. Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat secara luas adalah sebagai salah satu sumber referensi serta dapat memahami bahwa pembuatan faktur pajak juga tedapat aturan khususnya.

3. Aspek Kebijakan

Secara kebijakan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai salah satu dasar untuk mengevaluasi pengenaan sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) UU HPP terhadap Pengusaha Kena Pajak.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Akuntansi Keperilakuan

Akuntansi keperilakuan adalah bidang akuntansi yang menghubungkan tingkah laku manusia dengan keputusan-keputusan bisnisnya (Supriyono, R., 2018). Lebih jelasnya akuntansi keperilakuan bagaimana perilaku manusia dapat mempengaruhi pengambilan keputusan bisnis, serta bagaimana suatu bisnis dapat mempengaruhi perilaku dari manusia. Antara bisnis dengan perilaku manusia menjadi satu-kesatuan yang saling berkaitan. Pada dasarnya perilaku setiap individu didorong oleh keinginan untuk meraih tujuan yang ingin dicapai melalui sebuah aktivitas yang dilakukan. Hal ini akan berdampak kepada kinerja sebuah perusahaan. Ketika di dalam perusahaan mempunyai manajemen yang berperilaku baik, maka perusahaan tersebut akan diarahkan kearah yang lebih baik dengan memperhatikan dampak dan resiko yang akan dihadapi.

2.1.2 Teori Kebijakan Publik

Berdasarkan buku Analisis kebijakan, yang di tulis oleh Wahab (2021) Kebijakan merupakan sebuah serangkaian keputusan yang saling berkaitan berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu

dipikirkan, didesain, dirumuskan, serta diputuskan oleh orang-orang yang mempunyai otoritas dibidangnya masing-masing. Kebijakan publik dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun turunan dari Peraturan secara berkesinambungan.

2.1.3 Pajak

Pajak merupakan pungutan yang wajib di bayarkan oleh masyarakat yang sifatnya memaksa dan ketentuannya telah ada di dalam peraturan dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Menurut Prof. Dr. Rochmad Sumitro, S.H. Pajak adalah iuran yang bersifat memaksa yang didasarkan peraturan yang tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk pembiayaan umum (Marsyahrul, 2005). Pajak adalah penopang penerimaan negara terbesar. Negara akan kesulitan melaksanakan kegiatannya ketika penerimaan pajak tidak optimal. Mulai dari pensubsidian kebutuhan masyarakat sampai berbagai pembiayaan proyek pembangunan.

Dengan demikian membuktikan bahwasannya peranan dalam penerimaan pajak sangat dominan dalam roda pemerintahan. Penerimaan potensial bagi negara adalah pemasukan dana dari sektor pajak karena laju perekonomian, pertumbuhan penduduk, dan stabilitas politik seiiring dengan besarnya pajak yang diterima (Judisseno, 2005). Oleh karena itu kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan syarat mutlak bagi masyarakat Indonesia. Pembayaran pajak secara tidak langsung dapat membantu mengurangi kesenjangan kelas

yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Dalam pajak sendiri ada beberapa fungsi pajak sebagai peranan dalam kehidupan dan bagi negara antara lain :

1. Fungsi Anggaran

Pajak adalah penerimaan negara terbesar dan berfungsi membiayai pengeluaran yang dibutuhkan bagi negara. Biaya pembiayaan ini diperoleh dari masyarakat yang taat membayar pajaknya. Pembayaran ini digunakan negara untuk pembiayaan pegawai negeri, pembangunan proyek, penyubsidian barang-barang pokok yang menjadi kebutuhan orang banyak.

2. Fungsi Mengatur

Fungsi mengatur dalam pajak mencerminkan kebijakan perekonomian dalam suatu negara. Fungsi mengatur sendiri bisa diimplementasikan kedalam sebuah aturan berupa Undang-Undang Maupun peraturan. Contoh dalam pelaksanaannya dapat diketahui pada saat terjadi pandemi, terjadi penurunan tarif PPnBM. Ketika membeli kendaraan mewah umumnya dikenai PPnBM. Setelah adanya regulasi dalam meningkatkan daya beli masyarakat akhirnya Pemerintah memutuskan untuk menerapkan aturan PPnBM sebesar 0% untuk jangka waktu tertentu.

3. Fungsi Stabilitas

Pajak mempunyai peran penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di suatu negara. Pemerintah dengan adanya pajak, dapat mengatur

kebijakan stabilitas harga sehingga hal yang tidak diinginkan seperti inflasi dapat dihindari. Untuk dapat menjaga stabilitas perekonomian negara, dapat dilakukan dengan pemungutan pajak, kebijakan tentang peredaran uang. Ketika sebuah negara mengalami inflasi, tentunya Pemerintah akan menetapkan nominal tarif yang lebih tinggi begitu pula sebaliknya, ketika terjadi deflasi, Pemerintah akan menetapkan nominal tarif yang lebih rendah.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang telah di pungut oleh negara, manfaatnya kembali lagi kepada masyarakat. Secara umum redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan yang telah diterima oleh negara. Pendistribusian pendapatan dapat berupa pembangunan yang akan membuka lapangan pekerjaan baru di suatu wilayah, sehingga masyarakat dapat bekerja dan menghasilkan pendapatan yang dapat meingkatkan taraf hidup dan perekonomian.

2.1.4 Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak merupakan seseorang yang menjalankan usaha berupa penyerahan BKP dan/atau JKP yang didasarkan peraturan perpajakan dan perubahannya. Dalam berbisnis modern, setiap aspek penjualan barang atau jasa dikenai PPN, karena PPN dikenakan terhadap setiap penyerahan BKP dan JKP (Pietersz et al., 2021). Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ketika omzet sudah melebihi 4,8 miliar. Setelah pengukuhan ini, Pengusaha Kena Pajak harus memenuhi

berbagai kewajiban serta mendapatkan hak seperti pengusaha yang lainnya.

1. Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

- a. Memungut PPN dan/atau PPnBM
- b. Membuat bukti transaksi berupa faktur pajak
- c. Menyetorkan PPN dan/atau PPnBM yang terutang pada negara
- d. Setiap bulan melaporkan SPT Masa PPN.

2. Hak Pengusaha Kena Pajak

- a. Dapat mengkreditkan pajak dari lawan transaksi sebagai pengurang pajak keluaran dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai
- b. Dapat melakukan kompensasi atau restitusi atas Pajak Pertambahan Nilai yang mengalami lebih bayar.

Hal lain yang didapatkan wajib pajak setelah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak selain memiliki kewajiban dan juga hak adalah mempunyai berbagai keuntungan. Keuntungan ini tidak semata-merta Pengusaha Kena Pajak berada di level tertinggi, tetapi juga ada kerugiannya.

1. Keuntungan menjadi Pengusaha Kena Pajak adalah :

- a. Dimata hukum dipandang sudah mempunyai sistem yang legal serta baik.
- b. Sebuah perusahaan yang dianggap sudah taat dalam menjalankan kewajiban perpajakan

- c. Perusahaan dianggap sebagai perusahaan yang besar, dan disegani dalam menjalin kerjasama
 - d. Bisa bertransaksi dengan instansi pemerintah
2. Kerugian menjadi Pengusaha Kena Pajak

Selain memiliki berbagai keuntungan, tetapi juga memiliki kerugian antara lain:

- a. Semakin besarnya Pembayaran pajak perusahaan
- b. Berkurangnya pembeli karena harga jual yang tinggi.. Hal ini dikarenakan adanya tarif Pajak Pertambahan Nilai yang melekat setiap ada transaksi dan Pajak Pertambahan Nilai ini di tanggung oleh lawan transaksi
- c. Bertambahnya kerumitan dan risiko berupa sanksi yang lebih besar. Kerumitan dalam hal ini adalah terkait dengan aturan-aturan dalam perpajakan yang selalu berubah, serta adanya sanksi apabila Pengusaha Kena Pajak telat melaporkan dan membayarkan pajak ataupun salah dalam hal pembuatan faktur pajak.

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian kepatuhan yaitu tunduk, dan patuh terhadap segala peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Kepatuhan juga dapat didefinisikan sebagai motivasi seseorang atau kelompok bahkan sebuah organisasi untuk patuh terhadap aturan dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya agar nantinya usaha yang dijalankan terhindar dari

berbagai persoalan yang dapat merugikan kegiatan usahanya. Kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan didasarkan kepada peraturan yang sudah diatur dalam perpajakan. Menurut Arisandy (2017) kepatuhan wajib pajak dianggap sebagai perilaku dalam menjalankan hak dan kewajiban pajak yang didasarkan pada peraturan (Ghina et al., 2020).

2.1.6 Self Assessment System

Wajib pajak diberikan wewenang penuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perpajakan. Peranan aparatur pajak hanya sebatas mengamati serta mengawasi dan jika diperlukan akan melakukan pemeriksaan dan mengenakan sanksi perpajakan jika terbukti wajib pajak melanggar peraturan perpajakan. Berdasarkan buku Nugraheni & Khotijah (2022) Terdapat ciri-ciri yang melekat pada *self assessment system* yaitu:

- a. Wewenang penuh wajib pajak dalam menentukan besarnya pajak terutang
- b. Wajib pajak melakukan sendiri penghitungan, penyetoran, dan pelaporan
- c. Pegawai pajak hanya bertugas untuk mengawasi

2.1.7 Peraturan Perpajakan

Peraturan merupakan sebuah kesatuan yang saling berkaitan yang dibuat secara tertulis untuk memberikan pedoman kepada orang pribadi maupun badan. Peraturan juga dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang

dibuat agar terciptanya kondisi yang tertib, rukun, dan damai. Peraturan perpajakan adalah suatu peraturan yang secara khusus membahas mengenai perpajakan. Peraturan perpajakan dapat meliputi Undang-Undang, Perdirjen, PMK. Peraturan ini semua dibuat secara rinci dan detail dan saling berkaitan. Seperti PER-03/PJ/2022 tentang faktur pajak pada Pasal 30 Ayat (1) dijelaskan faktur pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara benar, lengkap, dan jelas sesuai Pasal 5. Kemudian, yang dimaksud dengan persyaratan material yang diatur dalam PER-03/PJ/2022 Pasal 30 Ayat (2) adalah faktur pajak berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan BKP dan/atau JKP....(Direktur Jenderal Pajak, 2022). Pembuatan faktur pajak tidak lengkap ketika tidak memenuhi persyaratan formal dan tidak mencantumkan keterangan yang semestinya sesuai peraturan perpajakan. PER-03/PJ/2022 Pasal 31 Ayat (3) dan Ayat (4) menjelaskan bahwa PKP yang mengisi faktur pajak tidak lengkap akan dikenai sanksi administrasi sesuai Pasal 14 Ayat (4) Undang-Undang KUP dan PPN yang tercantum dalam faktur pajak tidak lengkap merupakan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan (Direktur Jenderal Pajak, 2022).

2.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Teknik Pengorganisasian Data	Hasil Penelitian
1	Mohamad Husni dan Susi Susanti (2018)	Analisis Penerapan <i>E-filling</i> Sebagai	pendekatan kualitaitaif dengan	kesadaran wajib pajak yang rendah, kondisi sistem administrasi

		Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Pandeglang	metode penelitian studi kasus.	perpajakan, dan kurangnya penegakan hukum perpajakan menjadi penyebab turunnya kepatuhan wajib pajak badan
No	Peneliti (Tahun)	Judul	Teknik Pengorganisasian Data	Hasil Penelitian
2	Mutia Ulfa, dan Irwan Aribowo (2021)	Strategi meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia	Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.	Strateginya adalah dengan melakukan edukasi melalui penyuluhan.
3	Imam Agus Faisol, dan Emi Rahmawati (2022)	Analisis Persepsi Wajib Pajak dan Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Segmen Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan	penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Undang-Undang ciptaker memberikan kemudahan dalam perpajakan seperti Pencantuman NIK pembeli di e-faktur. Selain itu ada rasa khawatir dengan penyerahan batu bara yang masuk BKP sebagai barang ekspor dikenakan tarif 0%
4	Agustina Prativi Nugraheni, Suci Nasehati Sunaningsih, dan Nibras Anny Khabibah (2021)	Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	menggunakan metode deskriptif kualitatif	Peran konsultan pajak sangat signifikan mulai dari menyelenggarakan kewajiban perpajakan, hingga pemberian jasa konsultasi.
5	Niko Dwi Laksono, Adi Soesiantoro, dan Yusuf Hariyoko (2022)	Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Studi Kasus Pada KPP Pratama Surabaya	menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan	Peningkatan sosialisasi untuk membantu wajib pajak memahami peraturan, Bagi wajib pajak yang melanggar akan dikirim surat

		Sawahan	deskriptif, dengan teknik analisis SWOT	teguran
No	Peneliti (Tahun)	Judul	Teknik Pengorganisasian Data	Hasil Penelitian
6	Putu Ayuni Kartika Putri Suardana, dan Agus Fredy Maradona (2021)	Menakar Skeptisme Dalam Membayar Pajak Ditinjau Dari Perspektif Wajib Pajak	Menggunakan metode kualitatif deskriptif	sikap cenderung negatif yang memunculkan skeptisisme bagi wajib pajak
7	Anak Agung Istri Pradnyarani, dan Dewi Dwika Tirta Mitrawan (2020)	Studi Fenomenologi: Makna Ketidapatuhan Wajib Pajak Importir	Menggunakan metode kualitatif dengan paradigma interpretif, pendekatan fenomenologi transenden- tal	Alasan ketidakpatuhan antara lain importer mengalami pengalaman buruk, kekecewaan kepada otoritas pajak, oknum di otoritas yang tidak dipercaya
8	Nurul Alfian, Gazali, Isnain Bustaram, Syaiful, Herman Djaja, Siti Salama Amar (2021)	Analisis Pemberlakuan Pajak UMKM Terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif	keterbatasan SDM dalam melakukan sosialisasi menjadi kendala kepatuhan wajib pajak UMKM
9	Rima Dwi Puspitasari, dan Nur Sayidah (2018)	Perspepsi Wajib Pajak atas PP No 46 Tahun 2003 Tentang Pajak Penghasilan Dengan Peredaran Bruto Tertentu	Menggunakan metode deskriptif kualitatif	Belum maksimalnya penerapan PPh final 1% karena banyaknya UMKM yang belum mengetahui adanya peraturan, asumsi terjadinya korupsi uang pajak sehingga

				memunculkan rasa ketidakpercayaan
No	Peneliti (Tahun)	Judul	Teknik Pengorganisasian Data	Hasil Penelitian
10	Erlina Sari Pohan, Deasy Femayona Devi, dan Giska Rizki Rofiani (2018)	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilegon	Menggunakan data kualitatif dengan analisis deskriptif	Terdapat tahun dimana penerimaan mencapai target serta ada juga yang tidak memenuhi target. Untuk itu KKP Cilegon melakukan sosialisasi, drop box, dan mengambil bola dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Anggito & Setiawan (2018) Penekanan penelitian kualitatif terletak pada pemahaman permasalahan kehidupan sosial yang didasarkan kondisi realitas yang kompleks, holistik, serta rinci. Pengumpulan data tidak sekali jadi dan kemudian mengolahnya, melainkan bertahap dan bersifat naratif, serta holistik (Yusuf, A., 2016). Naratif dalam penelitian kualitatif bermakna menggambarkan atau menceritakan sebuah fenomena dengan sangat detail. Sedangkan holistik berarti mengungkapkan sebuah fenomena secara menyeluruh dengan mendeskripsikan secara utuh. Dalam penelitian kualitatif peneliti berfokus kepada fenomena yang terjadi di masyarakat bahkan peneliti turut serta turun ke lapangan untuk bisa menyelam bersama masyarakat untuk memahami fenomena apa yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut.

3.1.1 Paradigma Interpretif

Setiap penelitian pasti memiliki paradigma yang berbeda-beda. Paradigma dapat diartikan sebagai sebuah sudut pandang seseorang terhadap lingkungannya yang akan mempengaruhi cara berfikir, cara bersikap, dan cara bertingkah laku. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif. Paradigma interpretif merupakan salah satu paradigm non positivisme. Menurut interpretif dasar sifat penelitian adalah menafsirkan dan memaknainya. Sedangkan tujuannya adalah

memahami suatu fenomena tertentu. Peneliti interpretif memahami keberadaan keberaturan realitas sosial secara subjektif. Dasar interpretif untuk menjabarkan bahwa asumsi dari semua tindakan manusia akan syarat dengan makna dan dapat ditafsirkan serta dipahami dalam konteks praktik di lapangan.

3.1.2 Studi Kasus Sebagai Pendekatan Penelitian Kualitatif

Pendekatan penelitian merupakan cara peneliti untuk mencapai tujuan. Studi kasus adalah studi mendalam terkait suatu fenomena dengan menggunakan banyak sumber data yang dilakukan secara terperinci serta mendalam terhadap suatu organisasi. Menurut Creswell (2013) peneliti mempelajari kasus yang sedang berlangsung sehingga dapat mengumpulkan informasi akurat yang tidak hilang oleh waktu. Ditinjau dari wilayahnya, studi kasus meliputi subjek yang sempit, akan tetapi jika diamati dari sifatnya, pendekatan studi kasus lebih mendalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus karena secara intensif memusatkan diri pada satu organisasi perusahaan. Pengumpulan informasi menggunakan banyak data agar mendapatkan informasi secara mendetail dan mendalam.

3.2 Lokasi Penelitian

Perusahaan yang menjadi lokasi penelitian terletak di Sidoarjo, Jawa Timur. Kegiatan utama perusahaan adalah pengadaan dan instalasi cctv. Alasan pemilihan perusahaan ini sebagai subjek penelitian diantaranya, wajib

pajak di dalam perusahaan ini telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, wajib pajak pernah mendapatkan SP2DK, serta Pembuatan faktur pajak dilakukan sendiri oleh direktur perusahaan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Informasi yang didapatkan dari data primer berasal langsung dari sumber datanya. Data primer mempunyai sifat *up to date* dan disebut sebagai data asli (Siyoto & Sodik, 2015). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan informan. Selanjutnya peneliti akan menganalisis data dari hasil wawancara tersebut.

2. Data Sekunder

Informasi yang didapatkan dari data sekunder berasal dari berbagai sumber yang telah tersedia. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber (Siyoto & Sodik, 2015). Sementara, penelitian ini menggunakan data sekunder dari internal perusahaan mengenai *purchase order, delivery order/surat jalan, invoice penjualan, serta faktur pajak*.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penggunaan pengumpulan data penelitian ini mengacu kepada Creswell (2012) menggunakan pengamatan, wawancara mendalam, dokumen, dan bahan audiovisual.

1. Pengamatan

Pengamatan adalah suatu proses yang mana peneliti mengumpulkan informasi dengan mengamati orang dan berada di tempat lokasi

penelitian. (Creswell, 2012) menyebutkan terdapat tiga peran pengamatan yang bisa dilakukan oleh peneliti yaitu peran pengamatan partisipan, peran pengamatan non partisipan, dan mengubah peran pengamatan.

a. Peran Pengamat Partisipan

Peran pengamat partisipan adalah sebuah peran yang digunakan oleh peneliti apabila mengambil bagian dari kegiatan. Peneliti berperan sebagai “pengamat dalam” yang bisa menyelam dan benar-benar terlibat didalam aktivitas di lokasi penelitian. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan bahkan ikut merasakan sensasi dan belajar tentang situasi didalam kegiatan. Untuk bisa mendapatkan pengalaman menjadi “pengamat dalam” peneliti harus mendapatkan izin berpartisipasi dan menjadikan peneliti larut sebagai pengamat dalam kegiatan.

b. Peran Pengamat NonPartisipan

Peran pengamat nonpartisipan adalah sebuah peran yang digunakan peneliti untuk menjadi pengamat “orang luar” dan tidak ikut berpartisipasi didalam kegiatan. Didalam peran ini peneliti hanya sebatas mengunjungi lokasi penelitian kemudian mengamati dan mencatat kegiatan yang terjadi di lokasi tanpa menjadi bagian yang ikut dalam kegiatan.

c. Mengubah Peran Pengamatan

Perubahan terhadap peran pengamatan terjadi ketika situasi di lapangan tidak sesuai dengan penggambaran peneliti sebelum terjun

ke lapangan. Peneliti harus bisa menyesuaikan peran yang ada di lokasi penelitian. Tujuannya untuk lebih bisa menempatkan posisi peneliti dalam melakukan pengamatan.

Dari ketiga jenis pengamatan ini, peneliti memilih jenis peran pengamatan partisipan. Peran pengamatan partisipan dipilih dikarenakan peneliti bisa lebih aktif terlibat dan menawarkan kesempatan yang sangat baik bagi peneliti untuk dapat melihat pengalaman secara langsung. Peneliti tidak hanya sekedar datang ke lokasi penelitian dan mengamati kemudian mencatat informasi yang ada di lokasi, tetapi turut berpartisipasi di dalam kegiatan penelitian.

2. Wawancara Mendalam

Merupakan sebuah percakapan aktif biasanya oleh dua orang atau lebih. Peneliti dalam melakukan wawancara akan mencatat jawaban dari informan kemudian menyalin dan mengetik jawaban untuk di analisis. Pengajuan pertanyaan dilakukan secara terbuka sehingga informan dalam memberikan jawaban dan menjelaskannya tanpa dibatasi oleh pandangan peneliti ataupun dibatasi oleh penelitian terdahulu. Setidaknya, Creswell (2012) menjabarkan ada empat jenis wawancara yang dapat dilakukan yaitu:

a. Wawancara Satu-Satu

Wawancara satu-satu merupakan proses penggalian informasi dari satu informan dalam suatu waktu. Wawancara ini sangat ideal

digunakan ketika informan dapat berbagi pengalaman dengan baik, dan tidak ragu-ragu dalam menyampaikan informasi ke peneliti.

b. Wawancara Kelompok Terfokus

Wawancara kelompok terfokus adalah wawancara yang dilakukan kepada informan secara berkelompok. Peneliti mengajukan pertanyaan yang kemudian akan ditanggapi secara bergantian oleh informan yang berada di kelompok tersebut. Wawancara ini berguna apabila ada informan yang pasif ataupun ragu-ragu dalam menjawab pertanyaan dari peneliti. Peneliti sebisa mungkin agar dapat membangun suasana yang menjadikan informan tetap aktif untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya.

c. Wawancara Telepon

Wawancara telepon digunakan peneliti untuk mewawancarai informan yang secara geografis letak antar peneliti dan informan terlampaui cukup jauh. Letak geografi ini jika tidak segera diatasi akan menghambat penelitian. Dalam hal inilah yang kemudian membuat peneliti mengambil sikap untuk mewawancarai informan lewat telepon dan kemudian merekam pembicaraan atas persetujuan informan sebagai bahan untuk di analisa nantinya.

d. Wawancara Email

Wawancara email adalah wawancara yang terdiri dari pengumpulan data terbuka wawancara dengan informan yang menggunakan komputer dan internet untuk mendukung wawancara ini.

Di era sekarang dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, peneliti dapat berinovasi dengan mengganti wawancara email ini dengan wawancara lewat *whatsapp*.

Dalam teknik pengumpulan lewat wawancara ini, peneliti memilih untuk melakukan wawancara satu-satu terhadap informan. Wawancara satu-satu dipilih peneliti dikarenakan agar peneliti lebih terfokus ke jawaban yang diberikan oleh informan. Peneliti nantinya juga tidak kebingungan dalam penyalinan teks yang akan di analisa karena informan yang diwawancarai hanya berjumlah satu orang.

3. Dokumen

Dokumen merupakan sebuah metode dengan cara melihat dan mengamati suatu catatan yang menjadi sumber informasi dari sebuah kegiatan tertentu. Pada penelitian ini, peneliti mengamati sebuah dokumen milik publik yaitu bukti data terkait dengan penjualan seperti *purchase order, delivery order/surat jalan, invoice penjualan, serta faktur pajak*.

4. Bahan audiovisual

Terdiri dari suara dan/atau gambar yang dikumpulkan untuk menunjang jalannya kegiatan penelitian. Terkadang peneliti dalam melakukan penelitiannya memotret suatu gambar yang kemudian diperlihatkan kepada informan apa maksud yang ada digambar tersebut kemudian didiskusikan bersama agar tidak menimbulkan bias dan kesalahpahaman dalam memaknai gambar tersebut.


3.5 Uji Keabsahan Data

Setiap penelitian pasti memerlukan standar untuk menguji seberapa valid hasil penelitian. Dalam sebuah penelitian kualitatif, disebutkan bahwasanya data benar-benar valid apabila didalamnya tidak terdapat suatu perbedaan. Menurut Helaluddin & Wijaya (2019) Terdapat empat jenis uji keabsahan data yaitu : *credibility*, *transferability*, *dependability*, serta *confirmability*. Penelitian ini menggunakan uji keabsahan *credibility* (derajat kepercayaan). Untuk penelitian kualitatif uji *credibility* dapat dilakukan dengan enam cara yaitu: peningkatan ketekunan, perpanjangan pengamatan, triangulasi, member check, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, (Wijaya, 2018).

Adapun penelitian ini memilih kredibilitas berupa triangulasi. Terdapat dua jenis triangulasi yaitu:

1. Triangulasi Teknik


Adalah teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan hasil data dari sumber yang sama.



Tabel 3. 1 Diagram Triangulasi Teknik (Sumber: Referensi dari berbagai sumber kemudian diolah peneliti)

2. Triangulasi Sumber

Adalah triangulasi dengan tujuan memperoleh data dari sumber yang berbeda dengan teknik pengumpulan data yang sama.



Tabel 3. 2 Diagram Triangulasi Sumber (*Sumber: Referensi dari berbagai sumber kemudian diolah peneliti*)

Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik. Triangulasi teknik dipilih karena dalam penelitian ini peneliti hanya mewawancarai satu informan yaitu pemilik perusahaan. Informan juga mengetahui seluk beluk terkait dengan penjualan perusahaan dan terlibat langsung terkait dengan pembuatan *purchase order*, *delivery order/surat jalan*, *invoice penjualan*, serta *faktur pajak*.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Umrati & Wijaya (2020) analisis data dalam penelitian kualitatif memiliki runtutan yang terstruktur dan sistematis. Penelitian ini menggunakan analisis data koding. Sebagaimana diuraikan oleh Saldana (2013)

“Kode dalam penyelidikan kualitatif paling sering berupa kata atau frasa pendek yang secara simbolis memberikan atribut sumatif, menonjol, menangkap esensi, dan/atau menggugah untuk sebagian data berbasis bahasa atau data visual. Data dapat berupa transkrip wawancara, catatan lapangan observasi partisipan, jurnal, dokumen,

gambar, artefak, foto, video, situs internet, korespondensi email, literatur, dan sebagainya”.

Ada beberapa tahapan dalam penerapan koding sebagai analisis data diantaranya adalah :

1. **Penyiapan Data Mentah Menjadi Verbatim**

Data yang dikoding merupakan data yang sudah di transkrip menjadi kata-kata dan telah diubah dalam kalimat yang dapat memberikan gambaran secara jelas.

2. **Pemadatan Kata**

Tujuan adanya pemadatan kata adalah untuk merekonstruksi kalimat yang tidak baku dan sulit dipahami yang diperoleh dari lapangan menjadi kalimat yang tersusun rapi untuk memudahkan peneliti dalam memahami makna yang terkandung di dalam kalimat tersebut. Pemadatan data harus mencerminkan fakta sesungguhnya, bukan opini dari penulis.

3. **Interpretasi Data**

Merupakan sebuah proses untuk meninjau data dan membuat sebuah kesimpulan dari data yang sudah diolah. Proses interpretasi akan membantu peneliti untuk mendapatkan pemahaman mengenai isi dari kalimat yang sedang diolah.

4. **Menentukan Kategorisasi**


Kategorisasi dapat diartikan sebagai sebuah kesimpulan analisis setelah peneliti melihat sekumpulan fakta dan saling keterkaitan antara fakta satu dengan yang lain. Keterkaitan ini juga dibantu oleh kode

interpretasi sehingga pembuatan kalimat kategorisasi akan mencerminkan varian sejenis (Mahpur, 2017).

5. Membangun Konsep dan Menarasikan

Saat peneliti telah menemukan banyak kategorisasi, maka peneliti dapat mengumpulkan kategorisasi secara sistematis dan menggabungkan kategorisasi-kategorisasi menjadi satu kesatuan tema atau konsep. Konsep ini yang kemudian akan dinarasikan sebagai temuan penelitian sehingga nantinya akan menjawab masalah penelitian.

Dalam menganalisis data menggunakan koding, peneliti harus memahami rumusan dari penelitian agar nantinya peneliti tidak kebingungan pada saat menganalisis data yang telah diperoleh dari lapangan.



Gambar 3. 1 Alur Pengkodingan (Sumber: Diolah penulis)

BAB 4

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

1. Profil Perusahaan

PT Aurora (bukan nama sebenarnya) ialah Perseroan Komanditer (CV) yang berdiri sejak 2010 sebagai perusahaan system integrator yang menjadi mitra usaha lokal maupun nasional dan untuk mempermudah proses transaksi kami meningkatkan status perusahaan menjadi Perseroan Terbatas (PT). Secara Akta pendirian kami berdiri Tahun 2015. Bisnis kami adalah memberikan solusi global khususnya dibidang teknologi informasi infrastruktur data, suara maupun video serta mechanical dan electrical (ME), interior design dan pembangunan data center.

Dengan bertambahnya persaingan usaha yang sangat ketat, hampir semua perusahaan membutuhkan suatu informasi yang cepat, tepat dan akurat. Maka dari itu pula semua perusahaan sekarang sangat ketergantungan pada sistim teknologi informasi. Untuk menjalankan suatu sistim informasi tersebut, maka dibutuhkan suatu sistem infrastruktur, perangkat lunak dan perangkat keras guna mendukung suatu sistim bisnis proses. Sebagai suatu perusahaan yang memberikan solusi global, PT. Aurora mencoba memberikan suatu solusi dengan biaya yang terjangkau dengan kualitas yang terjamin dalam memberikan fungsi yang optimal.

2. Visi dan Misi

Visi

Badan usaha yang menyediakan Global Solusi untuk semua kebutuhan

Misi

Jaminan Mutu yang Baik dengan Harga yang Terjangkau

3. Produk

Untuk merespon permintaan diatas PT Aurora sebagai perusahaan yang menyediakan global solusi menyediakan beberapa segment produk antaranya:

1. Teknologi Informasi, berupa infrastruktur LAN dan WAN dengan kabel UTP/fiber optic atau wireless, switch dan router, hardware server, storage dan PC, software operating system, database, ERP, IP, CCTV dan CCTV analog, IP PABX dan PABX analog, serta MATV
2. Mekanikal dan Elektrikal, berupa pendingin ruangan (AC) regular, ruang server dan data center, lampu penerangan menggunakan AC dan tenaga surya, fire alarm, power backup (UPS) single/three phase
3. Pekerjaan Sipil, berupa desain dan implementasi bank, kantor, dan rumah tinggal, desain dan implementasi data center, ruang server dan ruang UPS

4. Mitra Kerja

Untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan, PT Aurora bekerjasama dengan berbagai pihak mulai dari:

1. Perangkat pasif meliputi Datwyler Cables, CommScope, AMP

- Netconnect, Siemon Cabling System, Clipsal Datacomms, da Belden
2. Perangkat aktif meliputi Cisco, ProCurve, Juniper, Allied Telesis, D-Link
 3. Electrical meliputi Panasonic, LG, Daikin, Supreme, Jembo, Kabelindo
 4. Interior meliputi Jayaboard, Elephant
 5. UPS meliputi APC, EATON, Riello ups
 6. CCTV meliputi ACTI, AXIS, Honeywell, NVT, CP PLUS
 7. PC server dan storage meliputi Hp, IBM, Supermicro, Infortrend, Synology, Lenovo

5. Client PT Aurora

PT Aurora dalam kegiatan bisnisnya sudah dipercaya oleh banyak client. Client-client ini hampir sudah tersebar di seluruh Indonesia. Diantaranya adalah Bank Central Asia, Alfamidi, Alfamart.

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai kepatuhan wajib pajak atas pembuatan faktur pajak yang dilakukan di PT Aurora. Subjek dalam penelitian ini adalah PT Aurora. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah mengenai kepatuhan dalam pembuatan faktur pajak. Pelaksanaan penelitian berlangsung selama kurang lebih delapan minggu dengan berbagai macam tahap penelitian. Terdapat tiga tahapan dalam penelitian ini dan ditambah dengan tahapan akhir dalam penelitian yaitu berupa penulisan laporan hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah:

1. Tahap pra lapangan, meliputi penyusunan rancangan penelitian, memilih subjek penelitian, menilai keadaan lapangan, mengurus surat izin penelitian, menyiapkan perlengkapan penelitian serta menyusun daftar pertanyaan sementara yang menyangkut persoalan kepatuhan dalam pembuatan faktur pajak
2. Tahap lapangan, dalam hal ini peneliti tidak hanya datang ke lokasi penelitian dan mengamati kemudian mencatat informasi yang ada di lokasi, tetapi turut andil dan berpartisipasi dalam kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan. Kegiatan ini berupa penguploadan faktur pajak dari PT Aurora. Peneliti juga melakukan penarikan data penjualan dari PT Aurora didalam aplikasi efaktur. Peneliti juga melakukan beberapa pengamatan terhadap dokumen seperti *purchase order*, *delivery order*, *invoice penjualan*, *faktur pajak* serta dokumen lain yang terkait dengan faktur pajak. Selain itu, peneliti memotret berkas dokumen yang dirasa cukup penting. Hal ini dilakukan agar nantinya ketika ada dokumen yang mengganjal dan kurang dimengerti dapat ditanyakan langsung kepada informan. Kemudian, peneliti melakukan wawancara kepada informan untuk memperoleh jawaban dari daftar pertanyaan yang sudah di persiapkan. Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara secara langsung yang mana peneliti mendatangi lokasi penelitian dan bertatap muka dengan informan. Wawancara ini dilakukan sebanyak dua kali dengan pendasaran data yang bersumber dari daftar pertanyaan. Peneliti juga melakukan penggalan data. Penggalan data ini berupa pengamatan

dokumen, pemotretan dokumen, hingga wawancara dilakukan untuk dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian mengenai seberapa patuh wajib pajak atas pembuatan faktur pajak.


3. Tahap analisis data, yang meliputi analisis selama dan setelah pengumpulan data. Analisis ini didasarkan pada data yang telah diperoleh dari tahap lapangan yang sebelumnya sudah dikerjakan oleh peneliti. Analisis data yang digunakan adalah analisis koding
4. Tahap penulisan hasil laporan penelitian, yaitu tahap akhir dalam sebuah penelitian. Penulisan laporan penelitian didasarkan pada data yang sudah dianalisis dengan menggunakan koding

4.3 Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang memuat hasil penelitian yang diperoleh peneliti melalui metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa wawancara mendalam dengan informan. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengunjungi perusahaan. Kemudian peneliti juga melakukan pemotretan gambar, serta melakukan pengamatan terhadap kegiatan perusahaan dan terhadap dokumen, Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan koding.

Koding dapat dimaknai sebagai sebuah pemberian label kode pada hasil transkrip wawancara dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menandai, mengelompokkan data, dan membuat data menjadi lebih mudah untuk

dikelola sehingga nantinya data tersebut dapat menjawab suatu rumusan masalah dalam sebuah penelitian.



Gambar 4. 1 Hasil Pengkodingan (Sumber: Lampiran 4 Hal:90-92)

Koding memiliki beberapa tahapan proses yaitu proses transkrip data wawancara, pelabelan kode, interpretasi, kategorisasi, dan proses yang terakhir yaitu membangun konsep dan menarasikan. Semua proses tersebut dilakukan secara sistematis dan terstruktur agar dapat menjawab pertanyaan dalam penelitian. Berdasarkan metode pengumpulan data serta teknik analisis data yang digunakan, diperoleh hasil bahwasanya terdapat beberapa faktor yang mendasari PT Aurora dalam pembuatan faktur pajak. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor kepatuhan wajib pajak

Faktor kepatuhan wajib pajak merupakan suatu faktor penting yang menjadi dasar PT Aurora patuh dalam membuat faktur pajak. Faktor ini dapat timbul dari dalam diri wajib pajak maupun timbul dari lingkungan

eksternal wajib pajak. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada informan, kepatuhan dalam hal pembuatan faktur pajak berbentuk ketaatan membuat faktur pajak. Ketaatan ini didasarkan pada Pembuatan faktur pajak yang didasarkan pada Peraturan. Bagian mendasar ketika wajib pajak berlaku patuh atau tidak, dapat diamati dengan bagaimana wajib pajak tersebut mendasarkan kewajiban perpajakannya. Informan mengatakan dengan jelas bahwa:

“Pada Peraturan. Kita mengikuti Peraturan Pemerintah.
(Sumber: lampiran wawancara dengan informan hal:73)

Artinya segala proses pembuatan faktur pajak merujuk kepada Peraturan yang relevan dengan kebutuhan, seperti halnya merujuk kepada PER-03 maupun PER-11 yang membahas mengenai faktur pajak. Pembuatan faktur pajak yang didasarkan pada Peraturan Perpajakan oleh PT Aurora mencakup dua faktor: *Pertama*, Pembuatan faktur pajak yang didasarkan pada *invoice penjualan*. Fungsi *invoice penjualan* selain sebagai tagihan kepada lawan transaksi, juga dapat digunakan sebagai dasar dalam pembuatan faktur pajak. Pembuatan yang dimaksud adalah dalam hal pencantuman tanggal faktur pajak. Dalam sesi wawancara, informan mengatakan bahwa:

“Faktur itu pasti sama dengan invoice, karena kita tidak ada istilahnya menerbitkan faktur pajaknya saja terus invoice nya tidak, itu tidak ada. Tidak ada rumus itu, wajib“. (Sumber: lampiran wawancara dengan informan hal:79)

Dalam hal ini dijelaskan bahwasanya untuk informan, dasar dalam pembuatan faktur pajak terletak pada *invoice*. *Kedua*, Ketepatan waktu

dalam pembuatan faktur pajak. Ketepatan waktu dapat dilihat ketika PT Aurora, tidak pernah melewati masa tiga bulan sejak saat tanggal faktur pajak seharusnya dibuat. Artinya, faktur pajak dibuat di masa pajak yang sama tidak sampai melebihi batas waktu yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perpajakan. Informan dalam sesi wawancaranya mengatakan bahwa:

“Selalu ontime. Kita membuat faktur selalu ontime setiap bulan”. (*Sumber: lampiran wawancara dengan informan hal:79*)

Selain itu, Kepatuhan wajib pajak dalam membuat faktur pajak tidak semata-merta timbul dengan sendirinya. Kepatuhan wajib pajak dapat timbul karena adanya faktor pendorong yang dilakukan oleh seseorang atau badan dengan tujuan agar memberikan dampak positif bagi perusahaan khususnya pada PT Aurora. Dorongan ini berasal dari pihak eksternal yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) serta dari customer PT Aurora. KPP berkewajiban untuk selalu berkontribusi secara aktif kepada wajib pajak sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Peningkatan ini sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada wajib pajak yang berada dibawah pengawasan KPP. Bentuk tugas dan tanggung jawab KPP, dalam hal selalu aktif menginformasikan kepada wajib pajak apabila terdapat peraturan terbaru serta melakukan sosialisasi kepada wajib pajak.

Tujuannya agar wajib pajak tidak ketinggalan informasi serta selalu patuh menjalankan kewajiban perpajakannya terutama yang berhubungan

dengan pembuatan faktur pajak. Hal ini dikemukakan langsung oleh informan:

“Ada Peraturan Pajak yang selalu diinfo dan dikasih oleh pajak. Jadi semacam ada panggilan ke KPP untuk training”.
(Sumber: lampiran wawancara dengan informan hal:73)

Informan juga menjelaskan mengenai tata cara yang dilakukan oleh KPP untuk menginformasikan Peraturan terbaru yang diungkapkan dalam wawancara yaitu:

“Biasanya KPP langsung by email ke saya, ini ada Peraturan baru, kemudian Peraturan baru itu akan berlaku mulai kapan”. (Sumber: lampiran wawancara dengan informan hal:74)

Disamping dari KPP, faktor eksternal lain yang mendorong PT Aurora taat dalam pembuatan faktur pajak terletak pada customer. Para customer berperan aktif dalam hal menginformasikan Peraturan terbaru. Tujuannya agar lawan transaksi (PT Aurora) dari customer ini tidak bermasalah dan berbenturan dengan Peraturan apabila mereka bertransaksi dengannya (customer). Penginformasian terhadap Peraturan terbaru dilakukan satu bulan sebelum Peraturan tersebut mulai berlaku. Hal ini jelaskan informan bahwa:

“Customer-customer saya Alhamdulillah orang taat pajak semua, begitu ada Peraturan pasti disosialisasikan bulan depan, katakan tanggal 01 Mei berubah, sudah ada sosialisasi tanggal 01 April. Pasti ada satu bulan untuk menyesuaikan”
(Sumber: lampiran wawancara dengan informan hal:75)

Tidak hanya menginformasikan Peraturan terbaru saja, tetapi customer dari PT Aurora juga mengecek berkas yang masuk apakah sudah sesuai dengan permintaan awal mereka atau tidak. Jika dirasa tidak sesuai,

customer tidak akan segan-segan untuk mereject dan harus merevisi berkas. Hal ini disampaikan oleh informan yang menerangkan bahwa berkas *invoice* dan faktur pajak harus sesuai dengan *purchase order* yang sudah dikirim sebelumnya.

”Kebetulan customer-customer saya, pembayarannya harus sama dengan PO. Jadi yang dianggap benar adalah PO. Kalau ada berkas *invoice*, berkas faktur yang tidak sesuai PO pasti langsung di reject dan tidak bisa dibayarkan”. (Sumber: lampiran wawancara dengan informan hal:76)

Selain itu untuk meminimalisir kesalahan dalam pencantuman kode transaksi yang terdapat di faktur pajak, customer PT Aurora juga sudah mencantumkan kode yang akan digunakan dalam bertransaksi di *purchase order*.

“Lawan transaksi sudah menyantumkan. Nanti transaksi 07, nanti ke bendaharawan 02, itu sudah di terbitkan kode di PO” (Sumber: lampiran wawancara dengan informan hal:81)

Peneliti tidak hanya berpatokan dengan hasil wawancara, tetapi peneliti juga menyandingkan kepatuhan PT Aurora dengan pengecekan dokumen berkas *invoice*, dan hasilnya informasi yang diberikan oleh informan terkait dengan kepatuhan adalah benar dan sesuai dengan apa yang ada di berkas dokumen.

2. Faktor ketidakpatuhan wajib pajak

Selain faktor kepatuhan ternyata di PT Aurora juga terdapat faktor ketidakpatuhan dalam pembuatan faktur pajak. Pembuatan faktur pajak harus memenuhi persyaratan formal serta persyaratan material. Ketidakpatuhan persyaratan formal wajib pajak terjadi ketika PT Aurora

tidak mengisi secara lengkap data yang ada didalam pembuatan faktur pajak. Data yang dimaksud adalah data pendukung khusus untuk lawan transaksi di kawasan tertentu. Lawan transaksi ini tidak menggunakan kode transaksi 01 melainkan menggunakan kode transaksi 07.

Penggunaan kode transaksi 07 harus melampirkan data pendukung yang diperoleh dari lawan transaksi.

”Iya, untuk yang 07 adalah lawan saya memang Kawasan berikat, dia sudah punya surat namun dia tidak menerbitkan. Tetapi memang betul saya tidak di bayar PPN dari sana. Saya masih meminta berkas dari sana, tetapi sampai sekarang belum dibalas” (*Sumber: lampiran wawancara dengan informan hal:80*)

Pertanyaan mengenai ketidakpatuhan formal ini peneliti lakukan setelah peneliti berhasil memperoleh data SP2DK dan peneliti konfirmasi langsung kepada informan. Hasilnya informan mengkonfirmasi benar tetapi mengenai kawasan yang dijelaskan informan tidak sesuai dengan di SP2DK. Informan menjelaskan bahwa lawan transaksinya berada di Kawasan Berikat tetapi data yang tertera di SP2DK adalah di Kawasan Bebas.

Kejadian ini bermula ketika PT Aurora membuat faktur pajak di aplikasi e-faktur 3.0. Aplikasi 3.0 masih belum tersinkronisasi dan belum terdapat validasi data pendukung untuk kode transaksi 07. Singkatnya ketika data pendukung kode transaksi 07 tidak diinput, wajib pajak masih tetap bisa menggunakan kode transaksi 07. Meskipun tidak mengisi data pendukung, faktur pajak tetap terdapat cap bebas pajak. Persoalan inilah yang kemudian membuat PT Aurora terkena Surat Permintaan Penjelasan

atas data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari Kantor Pajak. Dengan penerbitan SP2DK PT Aurora harus membalas surat tersebut yang berisi keterangan terkait penjualan di Kawasan Bebas agar tidak dikenakan pembayaran PPN yang terutang sesuai yang tercantum di faktur pajak.

Selain terjadinya kesalahan persyaratan formal yang menyebabkan terjadinya ketidakpatuhan wajib pajak, juga terdapat ketidakpatuhan persyaratan material dalam hal pembuatan faktur pajak. Persyaratan material dapat diidentifikasi sebagai pembuatan faktur pajak yang mencantumkan keterangan sebenarnya atau sesungguhnya sesuai kondisi yang ada. Pembuatan faktur pajak PT Aurora terkadang masih salah dalam mencantumkan keterangan yang sebenarnya, seperti kesalahan dalam pencantuman harga yang berakibat pada pembuatan faktur pajak pengganti. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan:

“Biasanya salah input harga (sambil ketawa) salah input harga. Saya yang terkadang sering terjadi seperti itu, hanya salah input harga”.(Sumber: lampiran wawancara dengan informan hal:76)

Kesalahan penginputan harga pada faktur pajak ini diketahui setelah faktur pajak di approve dan sudah di terima oleh customer. Akhirnya setelah dikonfirmasi oleh customer, PT Aurora harus mengganti faktur pajak yang salah input harga dengan faktur pajak terbaru sesuai pencantuman nominal di *purchase order* yang telah disepakati di awal. Tetapi setelah dicek ulang oleh peneliti dan disandingkan dengan faktur pajak pengganti, kesalahan yang ditemukan tidak hanya salah input harga,

akan tetapi PT Aurora juga melakukan kesalahan dalam penulisan nama barang.

Faktor ketidakpatuhan persyaratan material juga terjadi karena diakibatkan kesalahan dalam penginputan Nomor Seri Wajib Pajak (NPWP). Beberapa kali PT Aurora terpaksa harus membatalkan faktur pajak yang sudah di approve dan diterima oleh customer. Pembatalan ini diakibatkan kesalahan pencantuman NPWP.

“Itu batal karena penggantian NPWP yang harusnya belakangnya cabang 01,02 terkadang mereka minta disentralkan ke yang 00. Jadi untuk mengganti NPWP kita tidak bisa penganti harus batal”(Sumber: lampiran wawancara dengan informan hal:77)


Dalam kasus kesalahan NPWP, PT Aurora tidak dapat mengganti faktur pajak tetapi harus membatalkan faktur pajaknya dan kemudian membuat faktur pajak baru dari awal dengan nomor seri faktur pajak yang berbeda pula. Kesalahan ini terjadi karena customer meminta PT Aurora untuk membetulkan ksesalahan dalam pencantuman NPWP. Hal ini dimaksudkan agar nantinya PT Aurora maupun customer tidak terkena sanksi karena tidak menjalankan sesuai apa yang diperintahkan Peraturan Perpajakan mengenai pencantuman NPWP lawan transaksi.

4.4 Pembahasan

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu perilaku wajib pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang sudah ditetapkan. Semakin patuh wajib pajak perilaku yang ditimbulkan akan semakin baik dan tentunya akan berguna tidak hanya pada

diri sendiri tetapi berguna bagi orang lain. Ketika dari awal wajib pajak sudah mempunyai perilaku yang buruk maka perusahaan tempat wajib pajak tersebut akan diarahkan ke arah yang buruk juga, begitu pula sebaliknya, ketika wajib pajak mempunyai perilaku yang baik maka perusahaan tempat wajib pajak itu berada akan dia rahkan ke jalan yang baik. Pada umumnya perilaku kepatuhan maupun ketidakpatuhan wajib pajak didorong oleh suatu keinginan untuk meraih apa yang diharapkan melalui sebuah aktivitas yang dilakukan dalam kesehariannya.

4.4.1 Kepatuhan PT Aurora dalam Pembuatan Faktur Pajak



Gambar 4. 2 Analisis Kepatuhan Wajib Pajak (Sumber: Lampiran 4 Hal:90)

PT Aurora dapat dikatakan patuh dalam hal pembuatan faktur pajak karena mendasarkan faktur pajak pada Peraturan Perpajakan. Pendasaran pada peraturan dapat meminimalisir PT Aurora melakukan kesalahan yang berakibat dikenakannya sanksi. Hal ini sesuai dengan

yang dikemukakan oleh Alfian (2021) dalam penelitiannya yaitu Peraturan Perpajakan dapat membuat wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Peraturan Perpajakan menjadi sebuah pondasi atau pedoman untuk perusahaan. Tanpa adanya pemahaman mengenai Peraturan yang mengatur tentang faktor pajak dapat dipastikan wajib pajak akan mengalami kesulitan dan tidak dipungkiri juga akan mendapatkan pengenaan sanksi dari Kantor Pajak.

Pembuatan faktur pajak yang didasarkan pada Peraturan Perpajakan oleh PT Aurora mencakup beberapa faktor. *Pertama*, yaitu dalam hal pencantuman tanggal faktur pajak sesuai dengan tanggal yang tertera pada *invoice*.

“Faktur itu pasti sama dengan invoice, karena kita tidak ada istilahnya menerbitkan faktur pajaknya saja terus invoice nya tidak, itu tidak ada. Tidak ada rumus itu, wajib“. (Sumber: lampiran wawancara dengan informan hal:79)

Faktur pajak dapat dibuat pada saat dilakukan pembayaran atau dilakukan penyerahan. Apabila pembayaran dilakukan sebelum adanya penyerahan maka faktur pajak wajib dibuat pada saat pembayaran, begitu pula sebaliknya, apabila penyerahan dilakukan diawal, sebelum adanya pembayaran wajib pajak wajib dibuat saat penyerahan BKP atau JKP. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam PER-03/PJ/2022 Tentang Faktur Pajak Pasal 3 Ayat 2 bahwa:

“Faktur pajak harus dibuat pada saat penyerahan BKP dan/atau JKP atau saat penerimaan pembayaran yang terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP, atau saat penerimaan pembayaran termin, saat ekspor BKP berwujud,

ekspor BKP tidak berwujud, ekspor JKP, atau saat lain yang diatur dalam Peraturan” (Direktur Jenderal Pajak, 2022)

Pencantuman tanggal faktur pajak yang didasarkan pada *invoice* yang dilakukan oleh PT Aurora, sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2021 Tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha Pasal 17 Nomor 3 Huruf A point 4. Peraturan ini menjelaskan bahwa:

Suatu BKP berwujud dapat diartikan sebagai penyerahan terjadi ketika BKP berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau penerima barang, BKP berwujud tersebut diserahkan kepada juru kirim, BKP berwujud tersebut diakui sebagai piutang atau penghasilan; atau pada saat diterbitkannya faktur penjualan oleh PKP... (Pemerintah Indonesia, 2021a).

Artinya penyerahan BKP atau JKP tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang saja tetapi dapat dilihat dari berbagai macam sudut pandang seperti penyerahan langsung kepada pembeli, penyerahan kepada juru kirim ataupun pada saat diterbitkannya faktur penjualan sebagaimana yang telah dijelaskan didalam Peraturan yang telah ditetapkan serta berkaitan dengan permasalahan.

Pencantuman tanggal faktur pajak oleh PT Aurora didasarkan pada saat penyerahan BKP atau JKP. Lebih tepatnya pada saat pembuatan *invoice*. Pemilihan pencantuman tanggal faktur pajak yang didasarkan pada penyerahan BKP yang dilakukan oleh PT Aurora dikarenakan lawan transaksi PT Aurora melakukan pembayaran di akhir setelah barang tersebut diterima. Artinya, Sistem bisnis yang dijalankan PT Aurora adalah customer melakukan utang terhadap barang terlebih

dahulu, kemudian akan membayarkannya paling lambat pada saat jatuh tempo yang tertera dalam surat penagihan, sehingga pembuatan faktur pajak paling lambat adalah ketika diterbitkannya faktur penjualan/*invoice*. dan telah sesuai dengan apa yang dijelaskan didalam Peraturan Perpajakan.


Kedua, PT Aurora selalu tepat waktu dalam membuat faktur pajak. PT Aurora tidak pernah melewati masa tiga bulan sejak saat tanggal faktur pajak seharusnya dibuat.

“Selalu ontime. Kita membuat faktur selalu ontime setiap bulan”. (*Sumber: lampiran wawancara dengan informan hal:79*)

Ketika faktur pajak terlambat dibuat melebihi batas waktu tiga bulan dari yang seharusnya dibuat, sesuai dengan Pasal 14 Ayat (4) Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) maka faktur pajak tersebut tidak dapat dikreditkan dan penjual akan dikenai sanksi sebesar 1% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) (Direktorat Jendral Pajak, 2021). Ketepatan waktu dalam pembuatan faktur pajak selain dapat berdampak ke sektor perpajakan akan berdampak pula ke sektor akuntansi. Hal ini mengingat bahwa selain berkaitan dengan pelaporan SPT Masa PPN juga akan berkaitan dengan laporan keuangan. Penetapan batas waktu diperlukan untuk menyesuaikan penghitungan wajib pajak, selain itu untuk menyesuaikan pengakuan pendapatan usaha (Klik Pajak, 2022b)

Ketika wajib pajak membuat faktur pajak melebihi batas waktu yang telah ditentukan, akan berdampak buruk kepada kedua belah pihak penjual maupun pembeli. Pembeli akan dirugikan karena faktur pajak tersebut tidak dapat dikreditkan, sebagai bahan pengurang untuk faktur pajak keluaran. Sedangkan untuk penjual akan dikenai sanksi administratif sebesar 1% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Selain itu perusahaan yang bersangkutan akan kesulitan dalam menentukan besaran pendapatan perusahaan pada bulan berjalan maupun pada tahun yang berkaitan. Karena pendapatan perusahaan dapat dinilai dari data penjualan barang maupun jasa dalam arti pendapatan akan diekualisasi.

Ekualisasi dalam arti proses untuk menyamakan atau menyanggulkan apakah pendapatan perusahaan sudah sesuai dengan penjualan BKP dan/atau JKP. Proses ekualisasi dilakukan dengan menyamakan pendapatan/biaya yang tercatat di laporan keuangan dengan pendapatan/biaya yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) (Accurate, 2022). Maka dari itu pembuatan faktur pajak harus sesuai bulan yang terjadi di lapangan agar nantinya perusahaan pada saat melakukan penyesuaian penghitungan pajak serta pada saat penyusunan laporan keuangan tidak kebingungan.



Gambar 4. 3 Analisis Pendorong Kepatuhan Wajib Pajak (Sumber: Lampiran 4 Hal:91)

Kepatuhan wajib pajak dalam pembuatan faktur pajak tidak semerta-merta muncul begitu saja dari diri wajib pajak. Terdapat bantuan dorongan dari pihak eksternal untuk menginformasikan segala sesuatu dan lebih membuka pikiran wajib pajak. Upaya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam meningkatkan kepatuhan PT Aurora adalah selalu memberikan informasi secara cepat, tepat dan akurat tentang adanya Peraturan Perpajakan terbaru. Hal ini dilakukan agar wajib pajak tidak kebingungan pada saat Peraturan terbaru tersebut diberlakukan. Hal ini sejalan yang dikemukakan oleh Ulfa & Aribowo (2021) Upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, Kantor Pajak melaksanakan edukasi perpajakan kepada wajib pajak.

Selain itu Winarsih et al (2020) mengatakan bahwa DJP selalu mengoptimalkan pelayanan agar dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi berupa komunikasi. Hal serupa juga dikemukakan oleh Laksono et al (2022) yang menyatakan bahwa peningkatan sosialisasi sangat membantu wajib pajak untuk memahami peraturan.

Pemberian informasi yang didapatkan PT Aurora adalah dalam bentuk pengiriman lewat email perusahaan yang sudah terdaftar di KPP sejak perusahaan tersebut mendaftar sebagai perusahaan di bawah naungan KPP.

“Biasanya KPP langsung by email ke saya, ini ada Peraturan baru, kemudian Peraturan baru itu akan berlaku mulai kapan”. (*Sumber: lampiran wawancara dengan informan hal:74*)

Selain mendapatkan informasi mengenai Peraturan terbaru, PT Aurora juga mendapatkan fasilitas berupa sosialisasi dari KPP

“Ada Peraturan Pajak yang selalu diinfo dan dikasih oleh pajak. Jadi semacam ada panggilan ke KPP untuk training”. (*Sumber: lampiran wawancara dengan informan hal:73*)

Penginformasian ini dilakukan untuk menunjang pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, karena tidak semua wajib pajak mengetahui ketika terdapat Peraturan terbaru dan kapan Peraturan tersebut akan mulai berlaku. Selain itu, KPP juga melakukan training sehingga ketika ada Peraturan yang kurang jelas dapat ditanyakan langsung. Hal ini bertujuan untuk menyeragamkan pemahaman terhadap isi dari

Peraturan dan untuk menanggulangi perbedaan persepsi antara satu pihak dengan pihak yang lainnya.

Kantor Pelayanan Pajak sebagai sebuah otoritas yang mempunyai wewenang penuh terkait dengan perpajakan harus mempunyai sikap yang adil terhadap semua wajib pajak tanpa terkecuali. Adil dalam arti memberikan informasi menyeluruh kepada wajib pajak yang berada dibawah nanungannya serta tidak hanya sibuk untuk melakukan pemeriksaan tetapi juga harus sibuk untuk memberikan informasi kepada wajib pajak. Harapan penginformasian Peraturan dan dengan adanya training ini adalah wajib pajak semakin bertambah pengetahuannya. Pengetahuan inilah yang menjadi dasar pembentukan sebuah perilaku. Semakin banyak dan luas pengetahuan yang didapatkan akan semakin terbuka untuk berperilaku jujur dan baik.

Selain dari Kantor Pelayanan Pajak, faktor eksternal lain yang berkontribusi penuh untuk menginformasikan Peraturan Perpajakan adalah dari pihak customer PT Aurora. Customer PT Aurora tidak hanya sebatas sebagai lawan transaksi saja tetapi juga mempunyai inisiatif untuk memberikan informasi PT Aurora apabila terdapat Peraturan Perpajakan terbaru.

“Customer-customer saya Alhamdulillah orang taat pajak semua, begitu ada Peraturan pasti disosialisasikan bulan depan, katakan tanggal 01 Mei berubah, sudah ada sosialisasi tanggal 01 April. Pasti ada satu bulan untuk menyesuaikan”
(Sumber: lampiran wawancara dengan informan hal:75)

Pemberitahuan Informasi pada PT Aurora dalam bentuk penginformasian Peraturan terbaru satu bulan sebelum Peraturan tersebut mulai diberlakukan. Tujuannya agar PT Aurora dan customer tidak ketinggalan informasi dan tidak melakukan kesalahan dalam pembuatan faktur pajak yang nantinya akan merugikan kedua belah pihak.

Lebih lanjut, Customer juga meminta PT Aurora untuk mendasarkan jumlah nominal yang tertera dalam faktur pajak ke *purchase order* yang telah dikirimkan diawal dan sudah sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Ketika PT Aurora tidak mendasarkan jumlah nominal dengan PO, customer tidak segan-segan untuk mengkomplain dan meminta dibuatkan faktur pajak pengganti. Dalam arti, jumlah nominal yang tertera di *purchase order* pasti sama dengan jumlah yang tertera di faktur penjualan/*invoice*. Kecuali dalam perjanjian diawal dimuat bahwa pembayaran dilakukan secara berkala. Nominal inilah yang nantinya akan menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai.

Pernyataan ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Maulida (2022) yang menyatakan bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah harga jual, nilai ekspor/impor, penggantian, atau nilai yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung besaran pajak yang terutang. Sehingga Dasar Pengenaan Pajak harus sesuai dengan yang terjadi dalam perjanjian

kedua belah pihak yang telah dicantumkan ke dalam berkas *purchase order* maupun *invoice*.


Selain itu, pemberian informasi oleh customer pada PT Aurora yaitu mengenai kode transaksi. Bahkan customer telah mencantumkan kode transaksi kedalam *purchase order* agar PT Aurora tidak kebingungan yang akan menimbulkan kesalahan dalam pencantuman kode transaksi. Kesalahan dalam pencantuman kode transaksi akan berakibat fatal karena kode transaksi merupakan bagian penting dari faktur pajak dan menjadi salah satu keterangan yang memuat mengenai penyerahan BKP atau JKP.

4.4.2 Ketidapatuhan PT Aurora dalam Pembuatan Faktur Pajak

Dorongan dari lingkup eksternal yang berasal dari Kantor Pelayanan Pajak serta para customer, ternyata tidak lantas membuat PT Aurora sepenuhnya patuh dalam hal pembuatan faktur pajak. Ketidapatuhan dapat diartikan sebagai suatu sikap serta sebuah tindakan yang tidak perlakuannya bertentangan dengan Peraturan yang telah ditetapkan. Ketidapatuhan ini timbul karena adanya celah yang dapat diekspos oleh seseorang dengan dalih mempertahankan diri dari serangan lawan. Begitu juga dengan ketidapatuhan wajib pajak dalam membuat faktur pajak.

Wajib pajak dapat dikatakan tidak patuh dalam pembuatan faktur pajak apabila melanggar persyaratan formal serta persyaratan material. Karena pada dasarnya esensi dan nilai faktur pajak harus memuat kedua

persyaratan tersebut. Hal ini sesuai yang ada dalam PER-03/PJ/2022 Pasal 2 Ayat 6 yang menyebutkan faktur pajak harus memenuhi persyaratan formal dan persyaratan material. Persyaratan formal apabila diisi secara benar, lengkap, dan jelas, kemudian persyaratan material berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya.



Gambar 4. 4 Analisis Ketidakpatuhan Formal Wajib Pajak
(Sumber: Lampiran 4 Koding Hal:92)

Ketidakpatuhan yang terjadi pada PT Aurora mencakup dua hal yaitu ketidakpatuhan dalam persyaratan formal serta ketidakpatuhan dalam persyaratan material. Ketidakpatuhan formal terjadi pada saat PT Aurora bertransaksi dengan lawan transaksi di Kawasan Bebas. Pemerintah telah memberikan kemudahan dan fasilitas tidak dipungut di bidang fiskal atas pemasukan barang di kawasan perdagangan bebas sehingga akan berdampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian

di Indonesia. Kawasan Bebas merupakan tempat penimbunan untuk barang impor maupun barang dari dalam Daerah Pabean untuk diolah atau digabungkan sebelum akan di ekspor atau dikirm ke daerah lain untuk dipakai.

Kawasan ini adalah salah satu kawasan istimewa yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut. Pernyataan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 Pasal 14 Ayat 4 yang menyatakan bahwa Barang yang di masukan dari Daerah Pabean ke dalam Kawasan Bebas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Pemerintah Indonesia, 2015). Kemudahan ini tidak diberikan secara percuma dan tidak semua pengusaha dapat menikmati kemudahan dan pemberian fasilitas ini. Hal ini sudah dijelaskan didalam ketentuan Peraturan yang memuat Kawasan Bebas yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Meskipun tidak dipungut PPN, PT Aurora selaku penjual BKP atau JKP tetap wajib membuat faktur pajak. Hal ini juga disampaikan oleh Vallencia (2022) yang menjelaskan bahwa dalam hal barang masuk ke Kawasan Bebas berasal dari dalam Daerah Pabean, Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak. Pembuatan faktur pajak Kawasan Bebas menggunakan kode transaksi 07. Penggunaan kode ini tidak sembarang dilakukan karena wajib pajak harus benar-benar dapat membuktikan bahwa lawan transasinya adalah berada di Kawasan yang

menggunakan kode transaksi 07. Pernyataan ini senada yang dikemukakan oleh Jatmiko (2022) Tidak semua PKP dapat memakai kode faktur pajak 07, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk menggunakannya.

Persyaratan yang dimaksud adalah penyertaan bukti pendukung wajib pajak bertransaksi dengan lawan transaksi yang berada di kawasan *Free Trade Zone* (FTZ) atau kawasan yang tidak memberlakukan pajak langsung atau tidak langsung. Istilah FTZ secara khusus digunakan untuk merujuk area yang mana bea masuk dan jenis pajak tidak langsung lain, yang tidak diterapkan. Senada yang diampaikan oleh Tempo (2016) Kawasan perdagangan bebas adalah suatu kawasan yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia yang terbebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas barang Mewah, dan cukai. Kawasan FTZ sendiri meliputi Batam, Sabang, Bintan, dan Karimun.

“Sebelumnya itu tidak pernah, 07 ya 07 saya juga baru kali ini harus mengurus surat itu. Karena saya juga sering bertransaksi juga dengan mereka” (*Sumber: lampiran wawancara dengan informan hal:81*)

Kesalahan PT Aurora adalah ketidaktahuannya terhadap data pendukung yang harus dilampirkan pada saat bertransaksi ke Kawasan Bebas. Data ini berupa dokumen endorsement pemasukan barang ke *Free Trade Zone* (FTZ). Dokumen endorsement ini berbentuk Pemberitahuan Pabean *Free Trade Zone* (PPFTZ). PPFTZ adalah dokumen Pemberitahuan Pabean yang digunakan sebagai


Pemberitahuan Pabean pemasukan ke Kawasan Bebas atau pengeluaran dari Kawasan Bebas (Beacukai, 2020). Berdasarkan PMK Nomor 42 /PMK.04/2020 PPFTZ dibagi menjadi tiga jenis.

“PPFTZ-01 adalah Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan bebas dari dan ke luar daerah pabean, serta untuk pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean. PPFTZ-02 adalah Pemberitahuan pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan ke tempat penimbunan berikat, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan bebas lainnya. PPFTZ-03 adalah Pemberitahuan Pabean pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah Pabean” (Pemerintah Indonesia, 2020).

Berdasarkan isi dari SP2DK, dijelaskan bahwasannya PT Aurora telah melakukan transaksi. Transaksi ini berupa penyerahan barang dari wajib pajak Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) ke Kawasan Bebas (FTZ) dengan menggunakan faktur pajak 07 (fasilitas PPN tidak dipungut) namun tidak dapat ditemukan adanya dokumen endorsement pemasukan barang dari TLDDP ke FTZ (PPFTZ 03). Sesuai data dari tanggal faktur pajak, penyerahan barang dilakukan sebanyak tiga kali, masing-masing pada bulan Juni, Juli, dan Agustus tahun 2021. Akibatnya PT Aurora harus merespon surat dari Kantor Pajak dan mempertanggungjawabkan faktur pajak yang terlanjur sudah dibuat dan diapprove.

Apabila PT Aurora tidak dapat membuktikan adanya dokumen pendukung, maka harus membuat faktur pajak pengganti. Nantinya faktur pajak pengganti ini untuk mengganti kode transaksi serta harus membayar Pajak Pertambahan Nilai sesuai yang tercantum pada ketiga

faktur pajak tersebut. Tidak hanya sampai disitu, PT Aurora juga wajib membetulkan SPT Masa PPN yang sudah terlanjur di laporkan. Disinilah letak fungsi pajak sebagai pengatur kebijakan agar wajib pajak tidak semena-mena dalam membuat faktur pajak khususnya di kawasan tidak dipungut dan di kawasan yang dibebaskan.



Gambar 4. 5 Analisis Ketidakpatuhan Material Wajib Pajak
(Sumber:Lampiran 4 Koding Hal:92)

Sedangkan ketidakpatuhan material terjadi ketika PT Aurora melakukan kesalahan dengan memberikan keterangan yang tidak sebenarnya atau sesungguhnya. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam Peraturan Perpajakan PER-03/PJ/2022 tentang faktur pajak. Kesalahan pemberian keterangan tersebut dapat dilihat ketika PT Aurora salah dalam mencantumkan nominal harga pada faktur pajak serta salah dalam pengisian nama BKP dan/atau JKP.

“Biasanya salah input harga (sambil ketawa) salah input harga. Saya yang terkadang sering terjadi seperti itu, hanya salah input harga”.(Sumber: lampiran wawancara dengan informan hal:76)

Kesalahan tidak hanya dari pencantuman harga pada faktur pajak, tetapi terjadi juga karena adanya kesalahan dalam pengisian nama barang. Penyebab dari adanya kesalahan adalah adanya keteledoran yang dilakukan oleh pihak dari PT Aurora. PT Aurora menyadari melakukan kesalahan ketika diinformasikan langsung oleh customer yang bersangkutan. Sedangkan posisi dari faktur pajak sendiri sudah di approve dan sudah diterima oleh lawan transaksi. Sebagai perjanjian diawal ketika harga dan nama barang tidak sesuai dengan yang tertuang di *purchase order* lawan transaksi PT Aurora akan mengkomplainnya. Akibatnya PT Aurora harus melakukan penggantian terhadap faktur pajak yang bermasalah tersebut. Faktur pajak pengganti diterbitkan apabila PKP melakukan kesalahan dalam pengisian yang tidak memuat keterangan sebenarnya yang berupa kesalahan pencantuman identitas, kuantitas BKP dan/atau JKP, dan harga jual (Baderi, 2022).

Selain itu, kasus ketidakpatuhan material juga terjadi ketika PT Aurora salah dalam menginput data identitas lawan transaksi yaitu berupa Nomor Seri Wajib Pajak (NPWP). Kesalahan ini menyebabkan PT Aurora harus membatalkan faktur pajak yang telah di approve dan mengganti faktur pajak yang sudah dibatalkan tadi dengan faktur pajak terbaru.

“Itu batal karena penggantian NPWP yang harusnya belakangnya cabang 01,02 terkadang mereka minta disentralkan ke yang 00. Jadi untuk mengganti NPWP kita tidak bisa pengganti harus batal”(Sumber: lampiran wawancara dengan informan hal:77)

Pembatalan ini sesuai arahan dari Direktorat Jendral Pajak yang menjelaskan bahwa untuk kesalahan penginputan NPWP pada faktur pajak tidak dapat diubah dengan faktur pajak pengganti. Wajib pajak harus membatalkan faktur pajak dan kemudian membuat faktur pajak yang baru dengan NPWP yang benar (Redaksi DDTCNews, 2022). Adanya NPWP adalah untuk pemberian identitas wajib pajak. Pembatalan faktur pajak ini tidak hanya untuk kesalahan dalam penginputan NPWP saja tetapi pembatalan faktur pajak dapat dilakukan ketika adanya pembatalan transaksi dari pihak pemesan. Sama seperti kesalahan persyaratan material pada umumnya, kesalahan NPWP yang menjadi penyebab batalnya faktur pajak, juga berdampak kepada kedua belah pihak. Dampak ini dapat dirasakan pada saat terjadinya pembetulan SPT Masa PPN yang telah dilaporkan sebelumnya.

Berdasarkan ketidakpatuhan yang dilakukan PT Aurora baik ketidakpatuhan formal maupun ketidakpatuhan material, yang menjadi dasar dari ketidakpatuhan ini adalah karena adanya ketidaktahuan terhadap Peraturan Perpajakan serta keteledoran yang dilakukan oleh PT Aurora. Ketidaktahuan ini dapat dilihat ketika PT Aurora tidak melampirkan data pendukung pemasukan barang untuk transaksi di Kawasan Bebas dengan kode transaksi yang digunakan adalah 07. Data pendukung ini sifatnya wajib apabila bertransaksi dengan lawan transaksi di Kawasan Bebas. Bahkan sudah dijelaskan secara jelas pada Peraturan mengenai keharusan membuat data pendukung apabila

bertransaksi dengan lawan jenis yang berada di Kawasan Bebas. Peraturan ini termaktub didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.04/2020 Tentang Pemberitahuan Pabean Dalam rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Ketidakpatuhan juga terjadi akibat keteledoran berupa kesalahan dalam penginputan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Keteledoran ini tidak hanya dilakukan satu kali tetapi dilakukan lebih dari satu kali. Data yang ditemukan dari internal perusahaan menunjukkan bahwa keteledoran yang berdampak pada kesalahan NPWP ini dilakukan sebanyak 6 kali pada tahun 2021 dan sebanyak 5 kali pada tahun 2022 yang mengakibatkan harus membatalkan faktur pajak yang telah di approve dengan mengganti faktur pajak yang baru. Keteledoran juga terjadi ketika PT Aurora juga salah dalam penginputan harga jual dalam faktur pajak.

Berdasarkan data penjualan PT Aurora ditemukan bahwasanya terdapat kesalahan dalam penginputan harga jual sebanyak 20 kali pada tahun 2021 dan 8 kali pada tahun 2022. Selain itu kesalahan dalam penulisan nama barang sebanyak 7 kali pada tahun 2021 dan 3 kali pada tahun 2022. Artinya dalam setiap tahun masih terdapat kesalahan dalam pengisian faktur pajak. Meskipun total kesalahan tergolong kecil dan cenderung turun dari tahun ke tahun, tetapi yang menjadi sorotan utama adalah seharusnya kesalahan ini tidak terjadi dan bisa diantisipasi.

Artinya, kesalahan ini dapat diminimalisir bahkan dapat dihilangkan ketika dalam pembuatan faktur pajak dengan teliti. Dampak yang dirasakan akibat dari kesalahan ini PT Aurora harus mengganti faktur pajak yang bermasalah yang sudah terlanjur di approve, dengan membuat faktur pajak pengganti.

Lebih lanjut sistem *self assessment* juga turut menimbulkan ketidakpatuhan pada PT Aurora. Sistem ini memberikan keleluasaan pada wajib pajak untuk mengisi hal-hal yang berkaitan dengan transaksi pada perusahaan mereka. Keleluasaan ini dalam bentuk pengisian, penghitungan, penyetoran, serta pelaporan. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Husni & Susanti (2018) yang menjelaskan bahwa ketidakpatuhan wajib pajak timbul karena ketidaktahuan terhadap sistem administrasi perpajakan. Otoritas pajak hanya sebagai pengawas dari wajib pajak dan apabila diperlukan akan mengirimkan surat kepada wajib pajak yang dirasa tidak patuh terhadap Peraturan Perpajakan.

Keseluruhan ketidakpatuhan baik formal maupun ketidakpatuhan material membuat PT Aurora harus membuat faktur pajak pengganti dan membetulkan SPT Masa PPN yang terlanjur sudah dilaporkan. Faktur pajak pengganti dan pembetulan SPT Masa PPN adalah dua hal yang saling berkaitan. Keduanya saling mempengaruhi dan tidak bisa dipisahkan. Apabila dilihat dari waktunya, penggantian faktur pajak memiliki tiga jenis utama (Klik Pajak, 2022a) yaitu: *Pertama*, faktur pajak pengganti beda tanggal. Faktur pajak ini dibuat dalam periode

pelaporan SPT Masa PPN yang sama. Artinya, ketika belum melewati batas waktu pelaporan SPT Masa PPN kemudian wajib pajak melakukan penggantian terhadap faktur pajak, tidak akan berpengaruh terhadap pelaporan dari SPT Masa PPN. Contohnya adalah wajib pajak melakukan transaksi pada tanggal 11 Januari. Wajib pajak menyadari bahwa melakukan kesalahan dan membuat faktur pajak pengganti pada tanggal 13 Februari. Karena berada dalam periode yang sama wajib pajak tidak perlu melakukan pembetulan SPT Masa PPN.

Kedua, faktur pajak pengganti beda bulan. Faktur pajak pengganti ini dibuat dalam periode bulan yang berbeda. Contohnya, ketika terdapat transaksi pada tanggal 14 Januari, ternyata transaksi tersebut bermasalah dan baru diketahui pada tanggal 10 April. Akibatnya wajib pajak harus membuat faktur pajak pengganti di bulan April serta harus melakukan pembetulan pada SPT Masa PPN bulan Januari di bulan April. *Ketiga*, faktur pajak pengganti beda tahun, terjadi ketika wajib pajak salah dalam melakukan penginputan data tetapi baru menyadari di tahun yang berbeda. Contohnya, adalah ketika wajib pajak melakukan transaksi pada tanggal 14 Desember 2022, ternyata faktur tersebut bermasalah dan baru dibetulkan pada tanggal 5 Januari 2023. Kasus ini perlakuannya disamakan dengan beda tanggal, apabila masih dalam Masa pelaporan SPT PPN yang sama. Begitu juga sebaliknya, perlakuan beda tahun ini disamakan dengan beda bulan ketika dalam pembuatan faktur pajak pengganti dibuat pada bulan yang berbeda.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa secara Peraturan Perpajakan, PT Aurora masih belum sepenuhnya patuh terhadap pembuatan faktur pajak tetapi ada keinginan untuk berbuat patuh. Kepatuhan terlihat ketika PT Aurora mendasarkan Peraturan Perpajakan untuk membuat faktur pajak. Pendasaran ini tercermin dari pencantuman tanggal faktur pajak yang disesuaikan dengan faktur penjualan/*invoice*. Selain itu, PT Aurora juga selalu ontime dalam membuat faktur pajak, tidak pernah melewati batas waktu tiga bulan. Kemudian, PT Aurora mendasarkan harga jual pada *purchase order* sesuai perjanjian yang dilakukan di awal dengan lawan transaksi.

Sedangkan ketidakpatuhan PT Aurora terbagi menjadi dua, ketidakpatuhan formal dan ketidakpatuhan material. Ketidakpatuhan formal terjadi karena ketidaktauhan PT Aurora dalam pencantuman dokumen pendukung. Bentuk dari ketidakpatuhan formal yaitu PT Aurora tidak mencantumkan data pendukung PPFTZ 03 Kawasan Bebas. Kemudian, ketidakpatuhan material dalam pembuatan faktur pajak terjadi ketika adanya keteledoran yang dilakukan. Bentuk dari keteledoran ini adalah pada saat PT Aurora salah dalam pengisian harga jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) serta kesalahan PT Aurora dalam penulisan nama BKP dan/atau JKP. Selain itu, adanya sistem *self assessment* juga turut mendorong

terjadinya ketidakpatuhan karena sistem ini membebaskan wajib pajak untuk mengisi, menghitung, membayar, serta melaporkan pajaknya sendiri.

5.2 Saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan, peneliti memberikan saran yang semoga dapat bermanfaat bagi pihak perusahaan maupun bagi penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan Secara Umum dan PT Aurora

Disarankan kepada Perusahaan secara umum dan PT Aurora ketika dalam membuat faktur pajak lebih teliti dan lebih jeli lagi agar tidak terjadi hal-hal yang seharusnya dapat diminimalisir bahkan dihilangkan. Meskipun kendala-kendala yang dihadapi di lapangan tidak dapat diprediksi. Selain itu, ketika kurang memahami Peraturan Perpajakan, Perusahaan tidak segan-segan untuk bertanya kepada pihak yang lebih memahami Peraturan Perpajakan tersebut seperti Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ataupun Kantor Konsultan Pajak (KKP).

2. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Adapun saran bagi Direktorat Jendral Pajak adalah tetap memberikan sanksi 2% dari DPP bukan menurunkannya menjadi 1% dari DPP karena pada dasarnya masih banyak kesalahan yang terjadi di lapangan dalam hal pembuatan faktur pajak.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Adapun saran yang perlu diperhatikan dalam penelitian selanjutnya apabila tertarik meneliti tentang faktur pajak adalah peneliti selanjutnya dapat

memperluas cakupan penelitian dengan tidak hanya pada faktur pajak tetapi juga pada pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

DAFTAR PUSTAKA

- Accurate. (2022). *Ekualisasi Adalah: Pengertian, Dasar Hukum, dan Prosedur Penerapannya dalam Perpajakan*. Accurate.id.
- Alfian, N. dkk. (2021). Analisis Pemberlakuan Pajak UMKM Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Aktiva Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 6(1), 89–101.
- Angeline, C., & Sadjiarto, R. A. (2014). Analisis Variasi Putusan Banding Mengenai Sengketa Faktur Pajak Pertambahan Nilai Periode 2009-2013. *Jurnal Tax & Accounting Review*, 4(1).
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak.
- Ardiani, N. L. G. D., & Sulfan. (2022). Kepatuhan wajib pajak umkm di kabupaten badung berdasarkan persepsi kepercayaan wajib pajak dan kekuasaan otoritas pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik*, 17(2), 219–240.
- Baderi, F. (2022). *Salah Input Data Faktur Pajak, Pembetulan Atau Pembatalan? neraca.co.id*.
- Beacukai. (2020). *Apakah PPFTZ Itu? Beacukai.go.id*.
- Creswell, J. W. (2012). *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (Fourth Edition)* (Fourth Edi). Pearson.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry & Research Design (Choosing Among Five Approaches)* (Third Edit). SAGE Publications, Inc.
- Direktorat Jendral Pajak. (2021). *Ketentuan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. www.pajak.go.id. <https://pajak.go.id/id/uu-hpp>
- Direktur Jenderal Pajak. (2022). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Faktur Pajak*.
- Ghina, A., Fadhilah, A. T., & Hafsari, E. I. (2020). Intensifikasi Pajak Dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi*, 4(3), 63–73.
- Hasan, W. A. (2018). Analisis Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Bumi Mitra Buton Abadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 1(2), 27–34.
- Helaluddin, & Wijaya, H. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Husni, M., & Susanti, S. (2018). Analisis Penerapan E-filling Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Pandeglang. *jurnal Akuntansi*, 5(1), 54–63.

- Jatmiko, A. (2022). *Kode Faktur Pajak 07, Definisi, Dasar Hukum, dan Syarat Penggunaannya*. katadata.co.id.
- Judisseno, R. J. (2005). *Pajak dan Strategi Bisnis Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia (Revisi)*. Gramedia Pustaka Utama.
- Khairannisa, D., & Cheisviyanny, C. (2019). Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1151–1167.
- Klik Pajak. (2022a). *Faktur Pajak Pengganti Beda Bulan atau Masa, Tanggal dan Tahun*. klikpajak.id.
- Klik Pajak. (2022b). *Sanksi Keterlambatan & Batas Waktu Penerbitan Faktur Pajak*. <https://klikpajak.id/>.
- Laksono, N. D., Soesiantoro, A., & Hariyoko, Y. (2022). Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan). *Jurnal Penelitian Administrasi Publik (Praja observer)*, 2(2), 23–29.
- Mahpur, M. (2017). Memantapkan Analisis Data Melalui Tahapan Koding. *Repository Universitas Islam Negeri Malang*, 1–17.
- Marsyahrul, T. (2005). *Pengantar Perpajakan (Rev)*. Grasindo.
- Maulida, R. (2022). *Cara Mudah Menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN*. OnlinePajak.com.
- Nugraheni, A. P., & Khotijah, S. A. (2022). *Perpajakan: Berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Penerbit Pustaka Rumah C1nta.
- Nugraheni, A. P., Sunaningsih, S. N., & Khabibah, N. A. (2021). Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), 49–58.
- Oktaviani, N. N. (2018). *Analisis Sengketa Pajak Pertambahan Nilai*.
- Parjiono, Hastiadi, F. F., Wardhana, I. W., & Sujai, M. (2018). *Kebijakan multilateral dan pembangunan ekonomi indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pemerintah Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Vol. 2000)*.
- Pemerintah Indonesia. (2015). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Temapt Penimbunan Berikat*.
- Pemerintah Indonesia. (2020). *peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/PMK.04/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012 Tentang Pemberitahuan Pabean Dalam*

Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan .

- Pemerintah Indonesia. (2021a). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.*
- Pemerintah Indonesia. (2021b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.*
- Pietersz, J. J., Picauly, B. C., Widaryanti, W., Katili, A. Y., Ririhena, M. Y., Ferayani, M. D., Dewi, M. S., Faisol, M., Kurniati, N., Sandra, A., Wicaksono, G., Said, H. S., Zulma, G. W. M., Suropto, S., & Koerniawati, D. (2021). PERPAJAKAN (TEORI & PRAKTIK). In *CV WIDINA MEDIA UTAMA*. CV WIDINA MEDIA UTAMA.
- Pradnyarani Dewi, A. A. I., & Mitrawan, D. T. (2020). Studi Fenomenologi: Makna Ketidakpatuhan Wajib Pajak Importir. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(1), 84–94.
- Prastiwi, D., Narsa, I. M., & Tjaraka, H. (2019). Sintesis sistem akuntansi perpajakan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(2), 276–294.
- Puspitasari, R. D., & Sayidah, N. (2018). Perspepsi Wajib Pajak atas PP No 46 Tahun 2003 Tentang Pajak Penghasilan Dengan Peredaran Bruto Tertentu. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 2(2), 42–53.
- Redaksi DDTNews. (2022). *DJP: Salah Input NPWP Tidak Bisa Diubah dengan Faktur Pajak Pengganti*. news.ddtc.co.id.
- Saldana, J. (2013). *The Coding Manual for Qualitative Researchers Second Edition* (J. Seaman (ed.); second). British Library Cataloguing.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Supriyono, R., A. (2018). *Akuntansi Keperilakuan*. UGM PRESS. <https://books.google.co.id/books?id=t8RiDwAAQBAJ>
- Tahyu, D. (2020). Analisis Kemampuan Fiskus Dalam Pemeriksaan Pajak Guna Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis ...*, 14(1), 115–132.
- Tempo. (2016). *Ini Aturan Bea Cukai Soal Barang Masuk ke Kawasan Bebas*. nasional.tempo.co.
- Ulfa, M., & Aribowo, I. (2021). Strategi Meningkatkan Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 64–71.
- Umrati, & Wijaya, H. (2020). *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Vallencia. (2022). *Cara Buat Faktur Pajak Kawasan Berikat di e-Faktur 3.1*.

news.ddtc.co.id.

- Wahab, S. A. (2021). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (F. Hutari (ed.)). Bumi Aksara.
- Wijaya, H. (2018). *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Wildan, M. (2021a). *Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp10,2 M, Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan*. ddtc.co.id.
- Wildan, M. (2021b). *Sri Mulyani: Reformasi Pajak untuk Normalkan Tax Gap*. ddtc.co.id.
- Wildan, M. (2022). *Hingga 30 April 2022, Rasio Kepatuhan Formal WP Badan Baru 54 Persen*. ddtc.co.id.
- Winarsih, E., Khalid, A., & Yenjeni, F. (2020). Efektivitas Penggunaan E-Filing Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Invoice : Jurnal Ilmu Akuntansi*, 2(1), 12–20.
- Yumanto, B. (2021). Memahami Konsep dan Subjek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pasal 39A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang KUP: Suatu Pengantar. *Scientax (Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia)*, 3(1), 159–188.
- Yusuf, A., M. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. PT Fajar Interpratama Mandiri.